

AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
(ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN
IMĀM ASY-SYĀFĪ TENTANG KONSEP AS-SUNNAH)



SKRIPSI

DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARĪ'AH
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN TUGAS SEBAGAI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD ZAENURI
9736 2815

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS.H.BARMAWI MUKRI,SH,M.AG.**
- 2. DRS.H.MUHYIDDIN**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARĪ'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002

ABSTRAK

Perbedaan pandangan mengenai as-sunnah sangat menarik untuk dikaji karena dari dua cara pandang yang diberikan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i mewakili dua arah pandangan, yang satu mengetengahkan konsep sunnah yang hidup dan yang satu mengetengahkan perlunya upaya sistematisasi dan proses yang jelas dalam penerimaannya. Bagaimanapun formulasi syari'ah dalam system perundang-undangan yang lain, mengikut tahap-tahap perkembangan umat. Teknik penjabaran syari'ah dari sumber aslinya dan cara serta corak-corak penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk dari sejarah intelektual, social dan politik umat Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), sifat penelitiannya deskriptif, eksplanatoris, dan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah normative dan histories. Metode analisa data yang dipakai adalah metode komparatif dan metode induktif.

Konsep as-sunnah menurut Imam Malik tidak khusus berisi informasi atau hadis yang secara spesifik dinisbatkan kepada Nabi, akan tetapi beberapa hal beliau masukkan sebagai representasi yang dipakai untuk sampai pada Sunnah Nabi yaitu fatwa sahabat, tabi'un dan Ijma' penduduk Madinah. Imam Syafi'i menempatkan materi-materi Imam Malik merupakan representasi dari Sunnah Nabi, sebagai sebuah sumber hukum yang otoritatif. Akan tetapi as-sunnah menurutnya harus selalu berisi informasi atau hadis yang khusus dari Nabi, walaupun dalam bentuk hadis ahad. Kalau dianalisis lebih jauh kedua Imam tidak berbeda pendapat tentang otoritas dari teladan Nabi (as-sunnah an-Nabawiyyah), akan tetapi mereka berbeda pada teknis serta media yang menjadi representasi dari as-sunnah.

Key word: as-Sunnah, Hukum Islam, Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i

NOTA DINAS

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi

Muhammad Zaenuri

Lamp : 1 ekslembar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara Muhammad Zaenuri yang berjudul : AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM : ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'Ī TENTANG KONSEP AS-SUNNAH, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1423 H
20 Juli 2002 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.
NIP. 150 088 750

NOTA DINAS

Drs. H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Muhammad Zaenuri

Lamp : 1 ekslembar

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara Muhammad Zaenuri yang berjudul : AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM : ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG KONSEP AS-SUNNAH, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Jumadil Ula 1423 H
20 Juli 2002 M

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

**FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**AS-SUNNAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
(ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM
ASY-SYĀFĪ TENTANG KONSEP AS-SUNNAH)**

yang disusun oleh

MUHAMMAD ZAENURI


NIM: 9736 2815

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis
01 Agustus, 2002 M/21 Jumadil Awal 1423 H dan dinyatakan telah memenuhi
syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana
dalam bidang Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Agustus, 2002 M


21 Jumadil Awwal 1423 H

**Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga**


Yogyakarta
Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 150 215 881

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Fuad Zein, M.A.

NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang


Dr. Makhrus Munajat, M.Hum


NIP. 150 260 055

Penguji I


Dr. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.


NIP. 150 088 750

Penguji II


Agus Muh Najib, S.Ag, M.Ag.


NIP. 150 275 462

Pembimbing I


Dr. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag.

NIP. 150 088 750

Pembimbing II


Dr. H. Muhyiddin

NIP. 150 221 269

PERSEMBAHAN

Aku Persembahkan tulisan ini untuk Inaq dan Bapak, "Allahummagfir humu warham huma kama rabbayani sagira," cinta kalian adalah wujud cinta Tuhan untuk saya, dan juga sebuah alasan untuk selalu berdiri tegar, walau begitu anakmu masih belajar memahami makna. untuk semua saudara-saudaraku : Ka' Enoel, Her, Ning, De' Yuni , Ka' Anie, Ayu, Bahri, Iha, Imie, Cain, Azhar, Idah, Rajab, Yamin, untuk semua mutiara kecilku yang baru belajar menggenggam, Untuk De' Tami, makna sebuah menara salju, terimakasih dan maafkan aku, untuk semua teman-temanku seiman dan seaqidah, Ingat!, tak ada yang sebaik kalian, dan untuk semua pejuang kebenaran dan kesejatian semoga Tuhan menguatkan hati dan tapak langkah perjuangan kalian.

MOTTO

Dan apabila kamu telah menetapkan hatimu untuk meraih sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berserah diri
(QS. 'Ali 'Imran : 159)

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā	s'	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z'	z (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	ṣād	ṣ	ṣ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭāṭ	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي —	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و —	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلالُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn .

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna .

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الامر جميعاً - lillāhi al-marū jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي شَرَعَ الْأَحْكَامَ لِعِبَادِهِ بِكِتَابٍ مُبِينٍ، وَأَنَاظُ تَفْصِيلَ أَحْكَامِهِ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ عَلَى حَقِّ رِسَالَتِهِ وَنَبُوَّتِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، نَقْلَةَ الْوَحْيِ وَالِدَعَاةِ إِلَى اللَّهِ عَلَى هَدْيٍ وَصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah, sang raja abadi di dunia dan di akhirat, penuntun seluruh detak langkah seluruh hambanya. Dan di dalam kebesarannya lah penyusun berlindung dari segala kekeliruan dan kesadaran yang naif. Dan semoga solawat, salam serta cinta selalu Allah limpahkan kepada guru dan junjungan Alam Nabi besar dan terakhir Muhammad bin 'Abdillah al-Quraisyi, dan untuk para sahabat serta keluarga beliau Amin !!

Dari hati kecil, penyusun mengakui bahwasanya hanya dengan pertolongan Allah SWT yang selalu memberi petunjuk dan kesabaran hati, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan tuntas.

Skripsi ini juga tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak waktu dan perhatian dalam membantu proses penyusunannya, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag. selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku pembimbing kedua, yang telah memberikan banyak bimbingan serta arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Bapak dan bunda serta seluruh keluarga besar Haji Maksun yang telah dengan tulus memberikan bantuan, semangat, kesabaran serta kasih sayang selama masa kuliah. Rekan-rekan semua civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga, khususnya rekan-rekan seperjuangan di fakultas Syari'ah jurusan PMH angkatan 1997, teman-teman Lombok, teman-teman Kost Janti khususnya Pa' Wiwid atas bantuan fasilitas komputernya, dan mas Aziz atas bantuan fasilitas motornya.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka, penyusun hanya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang sebaik-baiknya.


Penyusun mengakui dan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan walaupun sudah diusahakan penyempurnaan semaksimal mungkin, hal itu disebabkan oleh kapasitas keilmuan yang penyusun miliki, yang masih belum matang. Oleh karena itu kritik dan saran dari siapa saja akan membantu kesempurnaan skripsi ini.

Terakhir semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh penyusun sendiri dan para pembaca.

Yogyakarta 29 Rabi'al-Ula 1423 H

11 Juni, 2002 M

Penyusun



Muhammad Zaenuri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan.....	13
D. Telaah Pustaka	14
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG AS-SUNNAH	28
A. Defenisi dan Pembagian As-Sunnah.....	28
B. Beberapa Istilah yang Terkait dengan Konsep As-Sunnah.....	39
1. Hadīṣ	39
2. Khabar.....	42
3. Aṣār	42
C. Perbedaan As-Sunnah dengan al-Qur'an	43
D. Dasar Kehujjahan dan Posisi As-Sunnah dalam Syari'at Islam....	46
E. Perkembangan Konsep As-Sunnah.....	51
1. Konsep As-Sunnah Pada Masa Nabi (570-632 H).....	51
2. Konsep As-Sunnah Pada Masa Sahabat	

(632-722 H/ Akhir Abad I H)	55
3. Konsep As-Sunnah Pada Masa Tabi'un sampai Ulama Mujtahid	58
F. Korelasi Perkembangan Konsep As-Sunnah dengan Perkembangan Fiqh	63
BAB III BIOGRAFI IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I	66
A. Biografi Imām Mālik	66
1. Kelahiran dan Pertumbuhan	66
2. Imām Mālik Menuntut Ilmu	67
3. Keadaan Sosiologis Masyarakat Madinah Pada Masa Imām Mālik	68
4. Hubungan Imām Mālik Dengan Penguasa	69
5. Uṣūl al-Fiqh Imām Mālik	70
6. Kitāb al-Muwatta'	76
7. Perkembangan Mazhab Māliki	76
8. Fiqh dan Hadīs Imām Mālik	77
B. Biografi Imām Asy-Syāfi'i	78
1. Kelahiran dan Pertumbuhan Imām Asy-Syāfi'i	78
2. Latar Belakang Pendidikan Imām Asy-Syāfi'i	79
3. Fiqh Imām Asy-Syāfi'i	80
4. Uṣūl al-Fiqh Imām Asy-Syāfi'i	81
5. Karya-Karya Imām Asy-Syāfi'i	86
6. Keadaan Sosial dan Budaya di Sekitar Imām Asy-Syāfi'i	87
7. Murid dan Sahabat Imām Asy-Syāfi'i Yang Terkenal	88
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG KONSEP AS-SUNNAH SERTA LATAR BELAKANG YANG MENDASARINYA	90
A. Pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i tentang Konsep As-Sunnah	90

1. Konsep As-Sunnah Menurut Imām Mālik.....	90
2. Konsep As-Sunnah Menurut Imām Asy-Syāfi'i.....	94
B. Media-Media Yang Dipakai Imām Mālik Dan Imām Asy-Syāfi'i Untuk Sampai Kepada As-Sunnah...	96
1. Media-Media As-Sunnah Menurut Imām Mālik	96
2. Media Yang Dipakai Imām Asy-Syāfi'i Untuk Sampai Kepada As-Sunnah.....	108
C. Latar Belakang Yang Mendasari Perbedaan Pandangan antara Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i	112
D. Analisis Perbandingan Pendapat Imām Mālik dan Imām Asy-Syāfi'i tentang Konsep as-Sunnah, Serta Implikasi Paradigmatik Yang Ditimbulkan Dari Pendapat Mereka Tentang Konsep As-Sunnah.....	116
BAB V. PENUTUP	124
A. ...Kesimpulan.....	124
B.... Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Biografi Imām-Imām Mazhab dan Ulama Hadīs	I
Terjemahan.....	V
Curriculum Vitae	XV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini, perdebatan mengenai *as-Sunnah* banyak terjadi di dalam peta pemikiran Islam. Perdebatan tersebut bukan hanya terdapat dalam ranah hukum saja, akan tetapi lebih jauh dari itu bagaimana aktualisasi ajaran yang dibawa oleh kapal besar yang bernama *as-Sunnah* dapat menjadi perisai ampuh sekaligus motor penggerak menuju kebangkitan, atau pada ranah dimana *as-Sunnah* diupayakan untuk menangkal kesadaran modern yang cenderung materialistik dan hedonistik.¹⁾ Akan tetapi skripsi ini tidak akan mengulas tema-tema di atas, yang akan diulas hanya hal-hal yang menyangkut kapasitas *As-Sunnah* sebagai sumber hukum Islam, dan telaah terhadap pendapat Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i tentang konsep *as-Sunnah*. Kajian terhadap sejarah perkembangan dari konsep *as-Sunnah* serta beberapa hal yang menyangkut implikasi paradigmatis yang terbangun oleh perbedaan pengertian (konsepsi) tentang *as-Sunnah*. Oleh karenanya pembahasan skripsi ini tidak akan berjalan jauh dari pembahasan *Uṣūl Fiqh*, *Fiqh*, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*, serta *Tārikh tasyrī'* (sejarah hukum).

Kenapa penyusun mengkaji *as-Sunnah*, ada beberapa alasan dan alasan yang dipakai cenderung klasik, yaitu karena *as-Sunnah* merupakan sebuah materi

¹⁾ Masuknya modernisasi dengan segala eksensya telah memaksa umat Islam dalam menghadapinya, mereka menggunakan bagan *as-Sunnah* untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang telah tercampuri dengan nilai-nilai lain. Untuk melihat kecenderungan gerakan-gerakan mereka. Lihat Sayyed Husein Naṣr, *Islam Tradisi di tengah kancah Modern*, (alih bahasa) Luqman Hakim, cet. 1, (Bandung : PUSTAKA, 1994), hlm. 75. lihat juga Harun Nasution, *Islam Rasional*, cet. 4, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 122-123.

sekaligus konsep yang darinya ditimba banyak materi hukum Islam. Posisi *as-Sunnah* sebagai sumber hukum tidak mungkin ditolak karena al-Qur'an yang notabeneanya sebagai sumber hukum yang paling autoritatif di dalam agama Islam tidak akan mungkin difahami secara kongkrit dan praktis tanpa melalui penjelasan *as-Sunnah*. Akan tetapi *as-Sunnah* berbeda dengan al-Qur'an yang secara turunnya maupun kodifikasinya tidak terbantah. *As-Sunnah* mempunyai beberapa problematika yang secara internal hukum masih dipermasalahkan, baik dalam hal kodifikasi maupun materinya, akan tetapi posisinya sebagai salah satu sumber hukum yang autoritatif tidak dipermasalahkan.

Ilmu Uṣūl al-fiqh sebagai alat bantu dalam mengupayakan formulasi hukum dari dalil-dalil telah berada dalam posisi gemilang dengan mengantarkan sebuah tesis penting terhadap cara pandang baru dalam penentuan hukum Islam, yang sejak awal belum terkodifikasi secara sistematis walaupun embrio dari ilmu ini sendiri telah ada sejak zaman Rasul dan sahabat, dengan upaya-upaya *ijtihād* yang mereka lakukan.²⁾

Dalam perkembangan, Ilmu ini telah banyak membantu para *mujtahid* dalam mencari cara yang sistematis dalam mengulas hukum dari dalil-dalil yang telah terperinci. Namun ada hal-hal pokok didalamnya yang harus diperhatikan, di mana telah menanamkan suatu cara pembacaan yang terkesan terpisah dari ide dasar keuniversalan Islam itu sendiri. Penetapan syarat-syarat *ijtihād* yang

²⁾ Posisi nabi dalam masyarakat Islam adalah sebagai penentu hukum (*law giver*), baik dengan merujuk pada wahyu yang diturunkan Allah atau dengan menelaah pada *Maqāshid asy-Syari'ah*, atau kadang merujuk pada pemikiran murni dari nabi, dan ini banyak terdapat dalam sejarah, salah satunya hadis pohon kurma yang terkenal. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, (Mesir: Dār al- fikr al-Arabi, t.t), II: 8-11.

cenderung tidak memberikan ruang kreatifitas kemanusiaan telah memandulkan khazanah pemikiran keislaman khususnya dibidang hukum.³⁾ Imām asy-Syāfi'i sebagai peletak pertama sistematisasi *Usūl al-fiqh*, dengan handal telah meletakkan suatu logika cara *istinbāt* hukum baru, telah mendapatkan banyak pujian, akan tetapi juga kritikan yang tidak sedikit. Namun hal ini harus dilihat secara objektif apa latar belakang masalah yang melandasi kritik serta pujian tersebut.⁴⁾

Perdebatan mengenai *as-Sunnah*, telah membuka keran kesadaran klasik kita terhadap doktrin-doktrin yang mendasar dalam bangunan keilmuan Islam. Realitas sejarah telah memberikan kita banyak bukti kongkrit bagaimana sebenarnya konsep-konsep di dalam peta pemikiran Islam, berjalan beriringan secara evolutif dan kreatif dan bersatu dengan sejarah pemikiran dan politik umat Islam. Untuk itu upaya kajian ulang terhadap berbagai konsep tersebut, sangat diperlukan, khususnya tentang konsep *as-Sunnah*. Kajian ulang bukan dimaksudkan untuk menentang otentisitas *as-Sunnah* itu sendiri yang notabeneanya termasuk dalam lingkup *wahyu* Allah SWT,⁵⁾ akan tetapi pada cara pandang

³⁾ Proses kejumudan berfikir ini, telah mendapatkan banyak keprihatinan dari berbagai pakar keislaman, contohnya Muhammed Arkoun, yang menginginkan suatu proses penelaahan ilmiah terhadap sumber-sumber pokok Islam, walaupun sebagian kalangan tidak setuju karena hal itu mereka anggap sebagai menjadikan agama sebagai suatu hal yang tidak sakral lagi, Arkoun membantah dengan mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk memurnikan ajaran-ajaran Islam supaya tidak dimanipulir oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lihat Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam*, (alih bahasa) Yudian W. Asmin dan Lathiful Khuluq, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 80, M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm.47-49.

⁴⁾ Mengenai peran asy-Syāfi'i sebagai peletak pertama *Ilm Usūl al-Fiqh*, lihat, Muhammad Abu zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm.140, dan Abd al-Hakim al-Jundi, *al-Imām as-Syāfi'i Nāsir as-Sunnah wa Wādī' al-Uṣūl*, (Mesir : Dār al-Qalam, 1996), hlm. 7-9.

terhadapnya atau dengan kata lain, bagaimana latar belakangnya sehingga perbedaan cara pandang (konsepsi) terhadap *as-Sunnah* menghasilkan *corak* penentuan hukum yang berbeda, dan inilah hal pokok yang ingin diulas dalam penyusunan skripsi ini.

Sebenarnya diskusi tentang *as-Sunnah* selalu disertai dengan diskusi tentang *al-ḥadīṣ*, dalam banyak hal *as-Sunnah* dengan *al-Ḥadīṣ* secara teknis disamakan, ini untuk menghindari kerancuan dalam mendiskusikannya. Para Ulama' Ḥadīṣ yang memfokuskan studi mereka pada ilmu yang berkenaan dengan masalah dasar-dasar ilmu ḥadīṣ, mereka mempersamakan antara dua konsep ini.

Pengertian tentang *as-Sunnah* juga berbeda, sesuai dengan objek kajian yang dikaji dari masing-masing ilmu, misalnya dalam *ilmu Fiqh*, *as-sunnah* termasuk salah satu dari bentuk hukum dan sepadan artinya dengan kata *Mandūb* (dianjurkan), karena objek kajian dalam ilmu fiqh adalah tentang perincian hukum dari sumbernya, berbeda dengan yang terdapat didalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, yang menegaskan objek kajiannya pada *sunnah* (segala sesuatu yang datang dari Rasul baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan/taqrīr), dalam kapasitasnya sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

Adapun Konsep *Sunnah* telah ada sejak Islam belum turun di tanah Arab dan bukan merupakan sesuatu hal yang baru bagi orang Islam awal, orang Arab pra-Islam memakai teladan dan petunjuk bertingkah laku dari nenek moyang mereka, pemutusan adat lama dan ketidaksinambungan praktek yang sudah mapan merupakan hal yang tercela bagi mereka. Keterputusan *Sunnah* ini dinamakan

⁵⁾ Mengenai termasuknya *as-Sunnah* dalam lingkup wahyu Allah, Lihat, Muhammad Abu Zahwu, *al-Ḥadīṣ Wa al-Muḥaddiṣūn*, (Bairūt : Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1984), hlm. 12-13. Mannā' al-Qattān, *Mabāhiṣ fi 'Ulūm al-Qur'ān*, cet. 3, (Riyād : Mansyūrāt al-'Asr al-Ḥadīṣ, t.t), hlm. 27.

bid'ah (inovasi). Jadi *Bid'ah* merupakan anti-thesis dari *Sunnah*. Karya-karya keislaman awal memberikan kesaksian tertulis yang nyata mengenai hal ini.⁶⁾

Adapun *Hadis* adalah istilah yang dikenal belakangan, dalam arti pengertian awalnya hanya berarti cerita dan kisah historis. Di dalam al-Qur'an banyak disebutkan tepatnya sebanyak 23 kali dan dalam semua kasus ini, ia berarti riwayat atau pesan.⁷⁾ Dan tidak satupun dalam ungkapan ini yang berarti perkataan yang eksklusif dari Nabi, sebagaimana pengertian teknis yang dibangun atasnya. Pergeseran arti dari konsep-konsep tersebut, terjadi disebabkan oleh upaya sistematisasi yang dilakukan oleh ulama-ulama *fiqh* abad ke-2 dan ke-3 H.⁸⁾

Salah satu pakar yang melakukan upaya sistematisasi prinsip-prinsip pengambilan hukum dari sumbernya, yang selanjutnya dikenal dengan *ilmu Uṣūl al-Fiqh*, adalah al-Imām asy-Syāfi'i. Di dalam kitabnya yang berjudul *ar-Risālah* asy-Syāfi'i mengemukakan pandangannya tentang berbagai masalah yang oleh para pakar sebelumnya, belum mendapatkan suatu perhatian yang serius. Fondasi yang didirikan oleh asy-Syāfi'i tersebut yang selanjutnya dinamakan *Uṣūl al-Fiqh*, Imām asy-Syāfi'i adalah orang pertama yang menulis secara terperinci dasar-dasar yang menjadi pegangan dalam deduksi hukum dari sumbernya (*aṣl*), walaupun ada klaim dari kalangan Syi'ah Imāmiah bahwasanya imām mereka yang ke-15 yang bernama Muḥammad Bāqir dan putranya Ja'far aṣ-Ṣādiq adalah yang pertama menulis bahasan tentang *Uṣūl al-Fiqh*.⁹⁾ Dan menurut Abu Zahrah,

⁶⁾ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*, (alih bahasa) Agah garnadi, cet.2, (Bandung: PUSTAKA, 1994), hlm. 77.

⁷⁾ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, (alih bahasa) Noorhaidi, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.56.

⁸⁾ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, (alih bahasa) Anas Mahyudin, cet.3, (Bandung: PUSTAKA, 1995), hlm. 45-50.

⁹⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 14.

yang menulis panjang lebar tentang kehidupan dan karya-karya para Imām awal, Imām asy-Syāfi'i menulis, seperti banyak penulis lain, akan tetapi tidak satupun dari tulisan kedua orang tersebut yang sebanding dengan kitab *ar-Risālah*. Oleh karena itu, posisi kontribusi asy-Syāfi'i terhadap *Uṣūl al-Fiqh* tetaplah “unik”, dan tetaplah dianggap sebagai pendiri *Uṣūl al-Fiqh*.

Akan tetapi *Fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui perincian dari kaidah hukum dan cabang-cabangnya (*furū'*), telah mendahului lahirnya *Uṣūl al-Fiqh* yang baru muncul pada abad ke-2 hijriah, dan pada abad ini perkembangan penting terjadi dibidang *Uṣūl al-fiqh*.¹⁰⁾ Sepanjang abad pertama tidak ada kebutuhan yang mendesak terhadap *Uṣūl al-Fiqh*. Ketika Nabi Masih hidup, tuntunan yang diperlukan dan jalan keluar untuk berbagai masalah telah diberikan baik melalui wahyu maupun putusan langsung dari Nabi. Demikian juga selama periode setelah wafatnya Nabi, para sahabat masih akrab dengan ajaran-ajaran yang diibehikan oleh Nabi, dan putusan-putusan yang mereka berikan masih terilhami oleh warisan teladan dari Rasul.¹¹⁾ Kedekatan mereka kepada sumber-sumber dan pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai peristiwa memberikan mereka kewenangan untuk memutuskan masalah-masalah praktis tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap metodologi.¹²⁾ Namun demikian, dengan meluasnya wilayah teritorial Islam, para Sahabat terpencar sehingga akses langsung mereka kepada masalah-masalah semakin sulit. Dengan adanya hal ini

¹⁰⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12, (Kairo: Dār al-qalam, 1978), hlm. 16, bandingkan dengan, Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*...., hlm. 10.

¹¹⁾ Mengenai sejarah ijtihad yang dilakukan sahabat lihat misalnya, Ahmad Hanafi, *Pengantar dan sejarah Hukum Islam*, cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 196, dan Muḥammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*...., hlm. 12 dan 22.

¹²⁾ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Uṣūl al-Fiqh*...., hlm.16-17.

maka peluang terjadinya kebingungan dan kekeliruan dalam memahami sumber-sumber tekstual menjadi semakin terbuka. Perselisihan dan perbedaan pemikiran hukum pada wilayah yang berbeda mengedepankan kebutuhan terhadap pedoman yang jelas, dan pada waktu itulah asy-Syāfi'i menyusun metodologi *Uṣūl al-Fiqh*. Asy-Syāfi'i menjumpai iklim ketika kontroversi juristik terjadi merata antara para ahli hukum Madīnah dan Irāq, yang dikenal sebagai *Ahl al-Ḥadīs* dan *Ahl al-Ra'y*. Ini juga merupakan saat ketika ulama Hadis berhasil mengumpulkan dan mendokumentasikan Ḥadīs.¹³⁾ Ketika para fuqaha yakin terhadap isi *Sunnah*, mereka mulai mengelaborasi hukum dan karena itu, kebutuhan terhadap metodologi untuk mengatur ijtihad semakin nyata. Selanjutnya, kompilasi berbagai literatur Ḥadīs, merupakan penyebab yang logis dari penggabungan *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* ke dalam bangunan *Syari'ah*.¹⁴⁾ Pada akhirnya, menyebabkan *as-Sunnah* menjadi identik dengan kompilasi Ḥadīs dalam *al-Kutub as-Sittah* (kitab Ḥadīs yang enam).¹⁵⁾

Di antara faktor yang mendorong asy-Syāfi'i ke dalam penggalian teori hukum atau *Uṣūl al-Fiqh* adalah gelombang besar orang-orang non Arab ke wilayah Islam dan pengaruh memprihatinkan yang menimpa tradisi-tradisi hukum dan budaya Islam. Asy-Syāfi'i mengkhawatirkan tercemarnya kemurnian *Syari'ah* dan bahasa al-Qur'an. Didalam kitab *ar-Risālah*nya asy-Syāfi'i merumuskan

¹³⁾ Lihat, Badran Abu 'Ainain, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Iskandariah : Mu'assaṣat Syabāb al-Jamī'ah, t.t.), hlm. 12.

¹⁴⁾ Nurcholis Madjid, *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis : Implikasinya dalam perkembangan*, dalam, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam sejarah*, Budhy Munawar Rachman (ed.), (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 208-209.

¹⁵⁾ *Al-Kutub as-Sittah* (kitab Ḥadīs yang enam) adalah: kitab Ḥadīs yang dihimpun oleh Imām al-Bukhōri dan Imām Muslim yang dikatakan kitab *Sahīhāni*, dan kitab sunan yang disusun oleh Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, dan an-Nasā'i.

pedoman *Ijtihād* dan menguraikan kaidah-kaidah yang mengatur masalah *Khāṣṣ*, *‘Āmm*, *Nāsikh* dan *Mansūkh*, dan menyusun prinsip-prinsip *Ijmā’* dan *Qiyās*. Dia menguraikan kaidah-kaidah pemakaian *ḥadīṣ Ahād* (berita yang terisolasi) dan nilai-nilainya dalam menentukan hukum-hukum. Asy-Syāfi’i menyangkal validitas penggunaan *Istiḥsān* dan menganggapnya tidak lebih dari sekedar proses pengambilan hukum yang tidak konsisten.

As-Sunnah merupakan salah satu tema pokok yang dikemukakan asy-Syāfi’i, pengetahuannya yang mendalam tentang logika berfikir yang diambilnya dari para fuqaha Irāq dan pengetahuannya akan hadis yang diambilnya dari fuqaha Hijāz (Mekkah, Madīnah dan sekitarnya), telah memberikannya pengetahuan yang mendalam terhadap cara elaborasi dalam proses pengambilan dalil (*Istidlāl*)¹⁶. *As-Sunnah* menurut asy-Syāfi’i adalah hanya berita (*Khabar*) yang secara spesifik berasal dari Nabi dan disampaikan dengan mata rantai periwayat yang jelas walaupun cuma merupakan berita yang menyendiri (*khabar al-aḥād*), walaupun hal ini banyak mendapat perdebatan dikalangan Ulama akan tetapi asy-Syāfi’i menyangkal dengan mengatakann bahwa ḥadīṣ walaupun hanya ḥadīṣ ahad lebih pantas untuk dipakai menjadi landasan hukum ketimbang rasio murni (*ar-Ra’yu al-Mujarrad*).¹⁷ Atas perannya dalam upaya mensistematisasi serta menetapkan kriteria-kriteria dalam pengambilan Sunnah, Imām Syāfi’i diberi predikat sebagai pembela as-Sunnah (*Nāsir as-Sunnah*).

Dalam kitab ar-Risālah asy-Syāfi’i menafsirkan ayat pada surat al-Aḥzāb (33/2) yang menyebut frase *Uswah Ḥasanah* (contoh perilaku yang baik) sebagai *sunnah an-Nabi*. Dan al-Qur’ān juga memakai kata *Hikmah* yang

¹⁶ Muḥammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh*....., hlm. 13-14.

¹⁷ Imām Asy-Syāfi’i, *al-Umm Mukhtasar al-Muzni*, cet.1, (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1993), VII:177, 179, 184.

menyertai kata al-Kitāb (al-Qurʿān) dalam surat al-Jumuʿah (62 : 2), dan asy-Syāfiʿi berpendapat, yang mewakili juga pendapat jumbuh, mengatakan bahwa kata hikmah disitu berarti *Sunnah ar-Rasūl* juga.¹⁸⁾ Istilah *Sunnah* dan *Sunnah ar-Rasūl* keduanya dipakai juga oleh Nabi dan para ṣahābatnya. Oleh karena itu ketika Nabi bermaksud mengutus Muʿāz bin Jabal sebagai hakim ke negeri Yaman, ketika Rasūlullah SAW menanyakan Muʿāz tentang pokok pegangan yang akan dipakai ketika memutuskan suatu perkara, Muʿāz menjawab, pertama dia merujuk kepada kitāb Allah (al-Qurʿān) dan yang kedua kepada *Sunnah Rasūl*, lengkapnya riwayat tersebut menyatakan :

عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال أقضي بكتاب الله . قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو أي لا أقصر في إجتهدى قال : فضرب رسول الله على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله¹⁹⁾

Pada awalnya, pemakaian istilah *Sunnah* tidak terbatas pada riwayat yang datang dari Nabi saja akan tetapi dipakai juga untuk menyebut praktek masyarakat dan riwāyat (preseden) dari para ṣahābat. Dan ini berlangsung sampai penghujung abad ke-2 H , ketika asy-Syāfiʿi membatasinya hanya pada riwāyat yang berasal dari Rasūl SAW. Kata sandang *al-* yang dilekatkan pada kata *Sunnah* untuk suatu ungkapan spesifik yang berasal dari Rasūlullah. Sebelumnya para Ulama

¹⁸⁾ Imām asy-Syāfiʿi, *ar-Risālah*, Ahmad Muhammad Syākir ed., (t.t.p.: Dār al-Fikr, 1309 H), hlm. 32.

¹⁹⁾ Abū Daud, *Sunan Abi Daud, Kiāb al-Aqdiyah, Bab Ijtihād ar-Raʿyi fi al-Qadāʾ*, (Bairūt : dār al-Fikr, 1994), III : 295, ḥadīṣ no. 3592.

memakai kata *Sunnah* dan dilekatkan kepada nama-nama sahabat besar seperti *Sunnah Abu Bakar* dan *Sunnah 'Umar*.²⁰⁾ Menurut pendapat mereka, pemakaian yang tepat dari istilah *Sunnah*, terbatas pada pedoman yang diberikan Allah (*Sunnah Allah*) dan pedoman kedua yaitu dari Rasulullah (*Sunnah ar-Rasūl*).²¹⁾ Akan tetapi ada berbagai pendapat yang setuju dengan pemakaian *as-Sunnah* juga dipakai untuk menunjukkan preseden yang berasal dari para Sahabat, mengingat ada sebuah Hadis yang mengatakan:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ²²⁾

Akan tetapi asy-Syaukāni memberikan penjelasan terhadap arti hadis tersebut, bahwasanya dalam hadis tersebut Nabi memakai istilah *Sunnah* dalam arti *ṭarīqah* atau cara yang ditunjukkan oleh para sahabat.²³⁾ Penafsiran asy-Syaukāni memberikan kejelasan bahwa Nabi tidak memakai istilah *Sunnah* dalam arti tersendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama belakangan.

Imām Mālik yang terkenal juga dengan *Imām Dār al-Hijrah* (Imam Kota Hijrah Nabi). Imām Mālik adalah Imām dalam dua bidang, yaitu *Ḥadīs* dan *Fiqh*.²⁴⁾ Kitab *al-Muwatta'* nya adalah kitab dalam dua bidang ini dan dalam suatu berita bahwa kitab Mālik tersebut mengandung sebanyak 100.000 hadis dari

²⁰⁾ Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Usūl al-Ḥadīs*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 26.

²¹⁾ M.M. al-Azami, *Studies In Early Ḥadīs Literature*, (Indiana Polis: American Trust Publications, 1978), hlm. 4.

²²⁾ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Bab *Itbā' Sunnah al-Khulafā' ar-Rasyidīn*, Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Baqy ed., (Semarang: Toha Putra, t.t.) I: 15-16, ḥadīs no. 42.

²³⁾ Imām asy-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl*, cet.1, (Surabaya indonesia : Syirkah Aḥmad bin Sa'id bin Nabḥān, t.t), hlm. 33.

²⁴⁾ Hasbi ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imām-Imām Madzhab dalam membina Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), I:187.

berbagai klasifikasi yang berbeda-beda, hal itu disebabkan karena kota Madinah atau Hijāz dikenal dengan daerah *ḥadīs* dan *asar*.²⁵⁾

Sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, bahwasanya para Ulama sebelum asy-Syāfi'i mempunyai perbedaan dalam pengertian mereka dalam mengartikan *as-Sunnah*, dan salah satu Ulama yang berbeda tersebut adalah Imām Mālik, *as-Sunnah* menurut Mālik tidak sepenuhnya berarti teladan yang berasal dari Nabi saja, akan tetapi adakalanya berasal dari teladan para sahabat, dan adakalanya merupakan praktek yang sudah mapan dikalangan masyarakat Madinah.²⁶⁾ Menurut Mālik, *Ijmā' Ahli Madīnah* merupakan landasan yang mapan dalam memformatkan hukum, bahkan kadang-kadang Mālik mengesampingkan *Ḥadīs Ahād*, Mālik berargumen bahwasanya *Ijmā' Ahli Madīnah* adalah riwayat yang di sampaikan oleh ribuan orang kepada ribuan orang berikutnya semenjak zaman Rasul.²⁷⁾ Suatu contoh misalnya Imām Mālik tidak menerima *ḥadīs* tentang *khayār Majlis* yang berbunyi :

²⁸⁾ إذا تباع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا

²⁵⁾ Penjelasan tentang hal ini lihat misalnya, Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīs*...., hlm.307 dan informasi tentang jumlah hadis yang terhimpun di dalam kitab *Muwatta'* lihat, Muḥammad 'Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab. Pengaruh Penggunaan ḥadīs terhadap perbedaan pendapat dikalangan Ulama' Fiqih*, (alih bahasa) Zarkasyi Chumaidi, cet. 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm.81, dan mengenai daerah-daerah penyebaran Ḥadīs lihat, Muḥammad Abu Zahwu, *al-Ḥadīs wal-Muḥaddisūn*...., hlm. 243-245.

²⁶⁾ Informasi ini didapat dari uraian Qādi 'Iyād dalam Kitāb *al-Madārik* tentang prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh Imām Mālik dalam melakukan *Istinbāt*, dan di jelaskan juga oleh Rasyid salah seorang faqih dari madzhab Mālik dalam kitabnya yang berjudul *al-Bahjah*. Muḥammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*...., II: 212-213.

²⁷⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, cet.1 (Mesir: Dār al-Fikr, 1986), I: 505.

²⁸⁾ Abu Daud, *Sunan Abi Daud, Kitab al-Buyū'*, Sidqi Muhammad Jamil ed., (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), II : ḥadīs no. 3458, keterangan tentang tarjih Imām Mālik terhadap ḥadīs Ahād, lihat Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*...., hlm. 85.

Alasannya, karena ḥadīṣ tersebut bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh penduduk Madīnah. Penduduk Madīnah dalam hal ini menganut pandangan bahwa suatu transaksi adalah sempurna apabila pihak-pihak mengungkapkan persetujuan mereka melalui ijab qabūl yang sah. Dan hasil transaksi itu menjadi mengikat sejak saat itu. Imām Mālik (179 H) juga, termasuk dari para penghimpun ḥadīṣ Rasul yang masyhur dari abad ke-2 H, khususnya di daerah Madīnah.²⁸⁾

Kalau di teliti lebih jauh, kitāb *al-Muwatta'* yang disusun oleh Imām Mālik, tidak hanya merupakan kitāb ḥadīṣ. Didalamnya Mālik menetapkan juga hasil Ijtihād fiqhnya, dan secara sejajar ḥadīṣ-ḥadīṣ nabi yang dipakai sebagai landasan pengambilan hukum, ada juga riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat, atau praktek-praktek yang telah berlaku secara mapan dikalangan masyarakat madīnah. Ungkapan-ungkapan seperti: *al-Amal al-Mujtama' 'alaihi 'indana* (perbuatan/praktek yang kami sepakati), dan kadang-kadang dengan ungkapan *as-Sunnatullati lā Ikhtilāfa fiha Indana* (teladan yang disepakati).²⁹⁾ Karena sebenarnya konsep as-Sunnah menurut Imām Mālik tidak hanya riwayat yang eksklusif berasal dari Nabi, konsep as-Sunnah juga tidak *kaku* seperti yang di klasifikasikan oleh Imām asy-Syāfi'i, karena pada dasarnya *as-Sunnah* adalah konsep *keteladanan* yang bersifat "fleksibel". Rasulullah tidak pernah bermaksud untuk membuat suatu aturan untuk dipatuhi serta dijalankan untuk selama-lamanya, Rasul hanya memberi aturan-aturan umum saja dan tidak sebagaimana anggapan para ahli setelahnya yang sangat ingin mengedepankan *as-Sunnah ar-Rasūl* sebagai sumber hukum yang dapat menjawab segala keadaan.

²⁸⁾ Muhammad Abu Zahwu, *al-Ḥadīṣ wa al-Muḥaddisūn*...., hlm. 244.

²⁹⁾ Lihat Imām Mālik, *al-Muwatta'*, (t.tp: Kitāb asy-Sya'bi, t.t), hlm. 748 dan 851.

Perbedaan pandangan mengenai *as-Sunnah* sangat menarik untuk dikaji karena dari dua cara pandang yang diberikan oleh Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i mewakili dua arah pandangan, yang satu menyetengahkan konsep *Sunnah yang Hidup* dan yang satu menyetengahkan perlunya upaya sistematisasi dan proses yang jelas dalam penerimaannya. Karena Bagaimanapun formulasi Syari'ah, sebagaimana sistem perundang-undangan yang lain, mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Teknik penjabaran Syari'ah dari sumber aslinya dan cara serta corak-corak penyusunan konsep dan prinsip fundamentalnya, jelas merupakan produk dari sejarah intelektual, sosial dan politik umat Islam.

B. Pokok Masalah

Setelah paparan latar belakang masalah yang telah lalu, maka pokok masalah yang akan dijabarkan melalui penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *as-Sunnah* menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.
2. Apakah latar belakang yang mendasari perbedaan pendapat mereka tentang konsep *as-Sunnah*.
3. Apa implikasi paradigmatik yang terbangun dari perbedaan pendapat kedua Imām tentang konsep *as-Sunnah*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menganalisa beberapa kasus didalam konteks perbedaan antara Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i kemudian menemukan kekurangan, kelebihan, persamaan serta perbedaannya.
2. Mengetahui corak berfikir dalam merumuskan hukum dari kedua imām terutama yang berkenaan dengan konteks pemaknaan tentang konsep *as-Sunnah*

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Membuka khazanah pemikiran klasik yang mana masih dipakai sampai sekarang untuk menjadi tolak ukur dan kerangka dalam penentuan hukum, dan selanjutnya menerapkannya dalam upaya mengembangkan wacana dekonstruksi dan reformasi terutama dibidang hukum Islam.
2. Melakukan redefenisi terhadap khazanah masa awal Islam untuk mengubah cara pandang yang selalu cenderung melakukan pensucian (*taqdīs*).

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya objek kajian yang terdapat dalam skripsi ini bukanlah sesuatu yang memulai dari awal, kajian tentang *as-Sunnah* merupakan tema kajian yang telah mendapat banyak perhatian baik dari generasi yang lalu maupun dari generasi sekarang, di barat maupun di timur saat ini, kajian tentang *as-sunnah* dalam berbagai macam segi telah banyak dilakukan, objek kajian seperti *sejarah as-Sunnah*, ataupun pendekatan ilmu hadis dengan *ilmu dirāyah* dan *riwāyahnya*, hingga kajian-kajian *Uṣūl al-Fiqh* telah banyak memberikan kontribusi bagi penyelamatan khazanah yang sangat berguna ini.

Salah satu penulis yang banyak memberikan paparan tentang penelusuran konsep-konsep awal Islam serta analisis sejarah terhadap konsep-konsep tersebut adalah Fazlur Rahman. Dalam bukunya yang berjudul *Islamic Methodology in History*, memberikan penjelasan tentang sejarah konsep-konsep seperti *Ijtihād*, *Hadīs* dan *Sunnah* sampai konsep *Taqīd*, Metodologi asy-Syāfi'i yang dinilai telah menempatkan pendekatan yang formal dan kaku dalam pembentukan hukum Islam menjadi bahan ulasan diantaranya adalah konsepsi Syāfi'i tentang *as-Sunnah*. Dan secara teoritis skripsi ini melanjutkan hipotesis-hipotesis yang diletakkan oleh Fazlur Rahman, perbedaannya hanya pada spesifikasi perbandingan antara dua Imām yaitu Imām Mālik dan Imām Syāfi'i. Ahmad Hasan dan Daniel W. Brown searah dengan pendekatan yang dipakai oleh Fazlur Rahman dalam buku mereka masing-masing *The Early Development In Islamic Jurisprudence* oleh Ahmad Hasan dan buku *Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought* oleh Daniel W. Brown, cuma Fazlur Rahman lebih dalam analisa kasus-kasus khusus yang spesifik dalam menjawab anggapan-anggapan awalnya.

Para penulis Barat mengambil asy-Syāfi'i sebagai *pintu masuk* dalam memasuki ranah kajian hukum Islam. Penulis-penulis seperti Joseph Schaht, Wael B. Hallaq, George Maqdiesi, Ignaz Goldziher dan lain-lain dalam setiap ulasan yang mereka kemukakan, selalu menyertakan asy-Syāfi'i dalam tulisan mereka, karena asy-Syāfi'i bukan hanya seorang Imām Mazhab akan tetapi juga seorang peletak dalam upaya sistematisasi prinsip-prinsip hukum.

Sebenarnya, kajian tentang *as-Sunnah* dan sejarah evolusinya juga telah secara sistematis terdapat dalam sebuah tesis S2 dari Musahadi Ham yang diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Alaudin Ujung Pandang tahun 1998.

Di dalam tesis tersebut, Musahadi Ham banyak mengambil tema kajian yang telah banyak diambil oleh para Islamis barat dalam mengkaji *as-Sunnah*, salah satu yang baru terdapat pada letak kajian terhadap implikasi evolusi konsep *as-Sunnah* tersebut terhadap perkembangan hukum Islam, walaupun hal tersebut telah menjadi tesis awal Joseph schacht dan Fazlurrahman, Musahadi hanya berangkat dari tema-tema yang telah diletakkan oleh para Islamis Barat dan berusaha memperjelasnya. kelengkapan dari buku tersebut terletak pada metodologi hermeneutik dan penerapannya dalam memahami hadis, serta upaya Musahadi untuk lebih merinci metodologi hermeneutikal dalam memahami dan menyeleksi hadis. Tesis ini banyak dijadikan perbandingan serta sumber data yang lebih sistematis dalam penyusunan skripsi ini.

Salah satu yang spesifik dari penyusunan skripsi ini adalah metode analisis perbandingan yang dipakai, dan juga secara spesifik kajian, belum ada yang memperbandingkan konsepsi mereka tentang *as-Sunnah* secara tuntas, yang ada misalnya cuma, data-data yang di paparkan secara panjang tanpa ada penekanan yang khusus terhadap konsepsi kedua Imam tentang *as-Sunnah* dan latar belakang yang melandasinya.

Walaupun tulisan tentang *as-Sunnah* telah banyak disebutkan di atas, kajian tentang *as-Sunnah* tidak bisa dikatakan sempurna sampai disitu, karena penyusun memandang bahwasanya masih banyak segi dan dimensi yang perlu di kaji di dalam *as-Sunnah* itu sendiri, contohnya adalah dimensi hukum, kajian tentang hukum tidak pernah bisa dipisahkan dari sumber dari mana hukum itu disimpulkan. Dan *as-Sunnah* merupakan sumber pokok kedua setelah al-Qur'an dan walaupun al-Qur'an turun secara *mutawattir* dan *as-Sunnah* kebanyakan

secara '*Ahad*,³²⁾ kontribusi *as-Sunnah* dalam pembentukan hukum Islam tidak bisa diabaikan karena kejelasan dari perintah di dalam al-Qur'an beserta penjabarannya banyak di berikan melalui *as-Sunnah*.

E . Kerangka Teoretik

Pembahasan mengenai *as-Sunnah* sebagai sumber hukum Islam, serta analisis konsepnya, memerlukan sebuah penelusuran dengan menggunakan kerangka teoretik, baik normatif maupun bagan analisis sejarah terhadap perkembangan konsep *as-Sunnah* sendiri.

Kata sumber atau yang dalam bahasa Arab dikatakan *maṣḍar* asal kata dari *fi'il ṣā-da-ra* berarti timbul atau bersumber.³³⁾ Kata sumber atau *maṣḍar* dengan jamak *maṣādir* hanya digunakan oleh sebagian penulis-penulis kontemporer, sebagai ganti dari sebutan *al-Adillah asy-Syar'iah* yang terjemahannya: *dalil-dalil Syara'*.³⁴⁾ Dan al-Āmidī juga mengartikan *Uṣūl Fiqh* sebagai ilmu tentang dalil-dalil Fiqh (*Adillah al-Fiqh*).³⁵⁾

Kalau diperhatikan arti kedua kata itu (*maṣādir al-ahkām* dan *al-adillah asy-Syar'iyah*), secara etimologis akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim setidaknya bila dihubungkan dengan kata *syari'at*. Kata *maṣādir* yang

³²⁾ *Mutawattir* merupakan ungkapan dari sebuah berita yang disampaikan oleh orang banyak kepada orang banyak yang lain sehingga mustahil akan terdapat kebohongan didalam penyampaian berita tersebut, sedangkan '*Aḥād*' atau berita yang menyendiri merupakan berita yang disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sehingga kemungkinan akan terjadi kebohongan didalam penyampaiannya, Lihat Muhammad 'Ajjāj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadis*....., hlm. 301-302.

³³⁾ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Badan pengadaan buku ilmiah dan keagamaan Ponpes. Al-Munawwir), hlm. 821.

³⁴⁾ H. Ismail Muhammad Syah, S.H., dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 19.

³⁵⁾ Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, cet.1, (Bairut: Dār al-Fikr, 1996), I:7.

berarti sumber-sumber atau wadah-wadah yang darinya ditimba norma-norma hukum. Sedangkan *dalīl* bentuk isim mufrad dari kata *adillah* berarti suatu yang menunjuki dan membawa kita dalam menemukan hukum.³⁶⁾

Kata-kata sumber hanya mungkin digunakan untuk *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, karena memang dari keduanya bisa ditimba hukum-hukum Syara', tetapi tidak mungkin kata itu di gunakan untuk *Ijmā'* dan *Qiyās*, karena keduanya bukanlah wadah yang bisa di timba darinya norma-norma hukum Islam sebagaimana *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, keduanya hanya cara untuk sampai kepada sumber tersebut melalui proses deduksi (*istidlāl*). Sedangkan untuk kata *dalīl* disamping dapat digunakan untuk *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah*, juga berlaku untuk *Ijmā'* dan *Qiyās* karena semuanya menuntun kepada hukum Allah SWT.

Dalīl- dalīl Syara' yang disepakati oleh jumhur ulama' *Uṣūl al-Fiqh* ada empat yaitu *al-Qur'ān*, kemudian *as-Sunnah*, kemudian *Ijmā'*, dan terakhir *Qiyās*. Adapun landasan yang dipakai tentang dalīl-dalīl hukum Islam tersebut adalah firman Allah yang menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا³⁷⁾

Perintah untuk mentaati Allah dan Rasulnya merupakan perintah untuk mengikuti *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, dan perintah untuk mentaati *ūlil al-amri* berarti mengikuti apa-apa yang merupakan kesepakatan (*Ijmā'*) para mujtahid hukum, karena mereka yang mewakili persoalan penetapan hukum bagi orang

³⁶⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh...*, hlm. 20.

³⁷⁾ An-Nisa (4) : 59.

Islam, dan bagian terakhir ayat ini mengharuskan untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya, ini merupakan petunjuk untuk melakukan *Qiyās*.³⁸⁾

Berdasarkan ayat tersebut diatas, jumhur ulama' bersepakat bahwasanya *as-Sunnah* merupakan sumber *Syari'at* dan ketentuan-ketentuannya mengenai hukum-hukum berdiri sejajar dengan al-Qur'an.³⁹⁾ Apa-apa yang dibawa oleh *as-Sunnah* melalui sanad yang *ṣahih* yang menunjuk pada ketentuan yang pasti (*qath'ī*) atau dugaan yang kuat (*aẓ-Zann ar-Rājih*) adalah *ḥujjah*.⁴⁰⁾ *Sunnah* Nabi merupakan *dalīl* (*ḥujjah*) bagi al-Qur'an, memberikan kesaksian kepada otoritasnya, dan menyuruh umat Islam untuk mengikutinya. *Naṣ-naṣ* al-Qur'an dalam banyak tempat menyuruh untuk mentaati Rasul-Nya, dan menjadikan ketaatan kepada Rasul merupakan ketaatan juga kepadanya, dan memerintahkan untuk mengembalikan perkara-perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan ridha dan cinta dari Allah adalah mengikuti Rasul-Nya. Semua ayat berikut ini, secara lengkap dikutip asy-Syāfi'i dalam menetapkan kehujjahan *as-Sunnah*.⁴¹⁾ Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب⁽⁴²⁾

Dan Allah SWT berfirman juga:

³⁸⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*..., hlm. 21.

³⁹⁾ Muhammad Hasyim Kamali, *Prinsip dan teori-teori Hukum Islam*..., hlm. 60.

⁴⁰⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*..., hlm. 37.

⁴¹⁾ Imam asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*..., hlm. 219-221.

⁴²⁾ Al-Hasyr (59) : 7.

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا نبي يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم⁴³⁾

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم...⁴⁴⁾

Ayat-ayat tersebut menjadi *hujjah* atas posisi *as-Sunnah* sebagai salah satu sumber hukum Islam, salah satu konsep yang sangat jelas yang di sebut didalam al-Qur'an adalah *as-Sunnah* juga termasuk dalam ruang lingkup wahyu Allah. Kata-kata Nabi sebagaimana yang disebut al-Qur'an, merupakan *wahyu Allah* (An-Najm 53: 3). Perbuatan dan ajaran-ajarannya yang merupakan sumber ketentuan Syari'at merupakan dalil yang mengikat. Imām al-Ghazali mengatakan bahwa beberapa wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad, memang menjadi bagian dari al-Qur'an, tetapi sisanya menjadi *as-Sunnah*. Kata-kata Nabi adalah *hujjah* bagi orang yang mendengarkan Nabi mengatakannya, dan bagi orang Islam yang menerimanya melalui riwayat lisan dan tertulis dari para perawi.⁴⁵⁾

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat Rasul bersepakat untuk menggunakan *Sunnah* (teladan) Rasul dalam memutuskan persoalan yang berkembang ditengah masyarakat Islām. Para sahabat pada masa hidup Rasul, tidak pernah membedakan kewajiban ta'at kepada wahyu maupun apa yang berasal dari petunjuk Rasul sendiri.⁴⁶⁾ Oleh karena itu pada sa'at sahabat Mu'adz mau diutus menjadi hakim ke daerah Yaman, ketika Rasul menanyakan akan sumber-sumber yang akan dijadikannya sebagai dalil, Mu'adz menjawab yaitu

⁴³⁾ Ali 'Imrān (3) : 31.

⁴⁴⁾ An-Nisā' (4) : 59

⁴⁵⁾ Imām Abu Hāmid al-Ghazali, *Mustasfa*..., I : 83.

⁴⁶⁾ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*..., hlm. 38.

dengan *al-Qur'ān* dan kemudian dengan *as-Sunnah*. Dan sahabat Abu Bakr ra. apabila timbul suatu perkara, maka Abu Bakar akan menanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain adakah *Sunnah* yang berkenaan dengan suatu masalah yang ingin dipecahkan, dan apabila ada maka masalah tersebut akan diselesaikan dengan petunjuk *Sunnah* tersebut, dan kalau tidak ada, maka Abu Bakr akan memutuskannya dengan jalan musyawarah.

Skripsi ini akan mengkaji lebih jauh tentang konsep *as-Sunnah*, maka di sini perlu penyusun kemukakan beberapa batasan-batasan serta arti dasar dari konsep *as-Sunnah* itu sendiri dan beberapa bukti perkembangan konsepnya.

As-Sunnah secara etimologis berarti cara atau jalan yang ditempuh, dan di dalam Islam *Sunnah* mengalami perubahan makna dari teladan biasa menjadi suatu teladan yang bersifat normatif atau yang telah berlaku secara mapan. Ini bisa di lihat dimana konsep *as-Sunnah* sendiri telah ada semenjak Arab Pra-Islam. *Sunnah* itu terdiri dari, praktek kebiasaan, prosedur atau tindakan adat, dan norma standar. Al-Qur'an memberi bukti, bahwa prinsip pembimbing kehidupan moral pra-Islam adalah *Sunnah* masyarakat Arab yang diriwayatkan secara lisan dari nenek moyang mereka.⁴⁷⁾ Di antara ayat-ayat tersebut misalnya:

وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون...⁴⁸⁾

Sedangkan *Hadīs* berbeda dengan *Sunnah*, dalam pengertian bahwa *hadīs* merupakan penuturan (*riwāyat*) tentang perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi, sementara *Sunnah* merupakan teladan atau hukum yang di ambil darinya. Dengan

⁴⁷⁾ Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam (kontribusi Joseph Schaht)*, (alih bahasa) Ali Masrur, cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 17.

⁴⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 170. Lihat juga QS. Az-Zukhruf (43) : 21-24.

kata lain, *Ḥadīṣ* adalah *pembawa dan kendaraan* dari *Sunnah*.⁴⁹⁾ Oleh karena itu umum dikatakan bahwa suatu hadis tertentu mengandung lima *Sunnah*. Atau di katakan bahwa terdapat tiga *Sunnah* mengenai Barirah, seorang budak perempuan' yaitu pernyataan 'Aisyah yang berbunyi:

كان في بريرة ثلاث سنن

Atau di katakan juga bahwasanya *Sunnah* lebih luas dibanding *Ḥadīṣ*; *Ḥadīṣ* merupakan segala sesuatu yang di ambil dari Nabi sedangkan *Sunnah* adalah amal perbuatan pada periode pertama yang di jadikan teladan.⁵¹⁾ Oleh karena itu kadang terdapat *Ḥadīṣ* dari Nabi yang berbeda dengan *amal* tersebut.⁵²⁾ Akan tetapi ulama *muṣṭalah al-ḥadīṣ* biasanya mempersamakan kedua istilah tersebut, ini dikarenakan supaya mempermudah teknis penjabarannya. Mempersamakan arti kedua istilah tersebut sebagian besar merupakan hasil usaha-usaha asy-Syāfi'i yang menegaskan bahwa tidak ada *Sunnah* di luar *Ḥadīṣ*. Pada periode sbelum asy-Syāfi'i istilah *Ḥadīṣ* juga diterapkan kepada pernyataan-pernyataan sahabat yang diriwayatkan oleh para tabi'in. Oleh karena itu, istilah *Ḥadīṣ* tampaknya mulai dipakai semata untuk menyebut perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataaan Nabi baru setelah perbedaan antara *Sunnah* dan *Ḥadīṣ* terabaikan.⁵³⁾

⁴⁹⁾ Ahmad Hasan , *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (alih bahasa) Agah Garnadi, cet.2 (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 78.

⁵¹⁾ Muhammad 'Ajjāj al-Katīb, *Uṣūl al-Ḥadīṣ*..., hlm. 25.

⁵²⁾ Mengenai segala hal yang menyangkut pengertian *as-Sunnah* dan segala yang terkait, akan di jelaskan pada Bab.II dari skripsi ini dalam: pandangan Umum mengenai Konsep *As-Sunnah*.

⁵³⁾ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan teori-teori Hukum Islam*..., hlm. 59.

As-Sunnah dari segi periwayatan terbagi menjadi dua, ada yang *Mutawatir* dan ada yang *Āḥād*. Karenanya, dilihat dari segi periwayatannya *al-Qur'ān* memiliki kedudukan sebagai *qaṭ'i al-wurūd*, sedangkan *as-Sunnah* kadang bersifat *qaṭ'i al-wurūd*, dan kadang bersifat *ẓanni al-wurūd* dan ini merupakan bagian yang terbanyak dari *as-Sunnah*.⁵⁴⁾

Perbedaan pendapat antara Imām Mālik ibnu Anas Imām Idrīs asy-Syāfi'i terhadap konsep *as-Sunnah*, meletakkan teori bahwasanya masing masing Imām mempunyai pandangan tentang otoritas siapa dan apa saja yang secara logika hukum dapat dipakai sebagai landasan hukum. Seperti Imām Mālik menempatkan *Sunnah Sahabat* secara sejajar dengan *sunnah Nabi*, dengan tegas Mālik mengharuskan seorang mufti mengambil fatwa sahabat. Mālik berpendapat bahwa yang dikatakan Sunnah, ialah sesuatu yang diamalkan para sahabat, Umar ibn Abdul Aziz dikala hendak mengembangkan Sunnah Rasul, menyuruh supaya dikumpulkan putusan-putusan yang diambil para sahabat. sedangkan asy-Syāfi'i memakai pendapat para Sahabat tidak sejajar dengan *as-Sunnah* dan hanya memakai pendapat dari mereka yang *rājiḥ* saja, dan asy-Syāfi'i juga menetapkan bahwa pendapat sahabat harus diikuti apabila mereka bersepakat menetapkan sesuatu sebagai *Ijmā'*. Tetapi apabila mereka berselisih asy-Syāfi'i mengambil mana yang lebih dekat kepada *Sunnah*, atau yang sesuai dengan *Qiyās*.⁵⁵⁾ Imām asy-Syāfi'i yang juga merupakan murid dari Imām Mālik secara metodologi lebih

⁵⁴⁾ Maksud *qaṭ'i al-wurūd* : berita yang dibawa oleh orang banyak membuat posisinya menjadi kuat sebagai landasan., dan ini sama maksudnya dengan implikasi dari *qaṭ'i al-wurūd* menjadikannya *qaṭ'i as-Ṣubūt* yaitu tingkat kebenaran beritanya bersifat absolut. Sedangkan *ẓanni al-wurūd* dan *ẓanni as-Ṣubūt* adalah tingkat kebenaran beritanya bersifat relatif (nisbi). Lihat asy-Syātibī, *Al-muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Mesir : al-Maktabah at-Tijāriah al-Kubra, t.t), III:15-16.

⁵⁵⁾ Lihat. Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh...*, hlm.214, bandingkan dengan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan...*, hlm.193. Lihat juga Muḥammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah...*, hlm. 35.

sistematis dalam proses penggalian hukum dari sumbernya dan disinilah letak kelebihan asy-Syāfi'i. Kerangka dasar dari empat sumber pokok (al-Qur'an, as-Sunnah, Ijmā' dan Qiyās) yang dikemukakan oleh asy-Syāfi'i diterima oleh jumhur Ulama, meskipun masing masing madzhab memberikan sumbangan ke arah perkembangan lebih lanjut. Imām Hanafi, misalnya, menambahkan *Istihṣān* dan 'Urf ke dalam *Uṣūl fiqh*. Sedangkan Imām Mālik, menambahkan konsep *ijmā' penduduk Madīnah*. Sementara Hanbali, secara metodologi lebih dekat kepada pendekatan Imām Mālik.⁵⁶⁾

Salah satu yang berbeda dari kedua Imām juga pada pendapat mereka terhadap *ḥadīṣ-ḥadīṣ Āḥād*, Imām Mālik mensyaratkan supaya hadis tersebut tidak berbeda dengan *amal ahli Madinah* atau dengan *pendapat sahabat*. Sedang Imām Syāfi'i mengambilmnya dengan persyaratan supaya dibawa oleh sanad yang *Dābit, ādil, ṣiqah*,⁵⁷⁾ dan tidak menggunakan persyaratan yang dipakai oleh Imām Mālik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan yang terkait dengan objek kajian).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif : dalam arti menemukan data-data yang detail dengan maksud untuk menjelaskan atau mempertegas hipotesa-hipotesa, adakalanya

⁵⁶⁾ Abd al-Wahhāb Khalfāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*....hlm.18

⁵⁷⁾ Lihat Muḥammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiah*...., II : 215 dan Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*...., hlm. 109-111.

untuk memperkuat teori lama atau menemukan teori-teori baru tentunya mengenai konsep *as-Sunnah*.

- b. Eksplanatoris : mencoba menjelaskan serta menguji hipotesa-hipotesa yang sudah ada.
- c. Komparatif : membandingkan data-data yang diperoleh dari karya kedua Imam selanjutnya mencari persamaan serta perbedaannya untuk menemukan kesimpulan tentang fokus kajian.⁵⁸⁾

3. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini baik itu yang primer dan sekunder,⁵⁹⁾ yang primer adalah semua catatan yang berkenaan dengan konsep AS-Sunnah, serta kitab-kitab dari kedua imam misalnya: *Al-Muwatta'*, karangan Mālik, *Al-Umm*, *Al-Risālah* karangan Syāfi'i , dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan Historis. Dalam konteks ini dimaksudkan untuk melihat beberapa latar belakang baik normatif historis yang mendasari perbedaan pendapat dari kedua Imam .

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai antara lain:

⁵⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986) cet. 3, hal. 10.

⁵⁹⁾ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* , (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998) cet. 7, hal.104.

- a. Komparatif : menemukan persamaan serta perbedaan pendapat tentang *As-Sunnah* menurut Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i.
- b. Induktif : menemukan data-data khusus tentang perbedaan pendapat antara kedua Imām yang menunjukkan perbedaaan kerangka berfikir mereka terhadap konsep *As-Sunnah*.

G. Sistematika pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan terdiri dari lima bab, yang secara metodologis memungkinkan sebuah kerangka berfikir yang sistematis dan argumentatif.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, dasar-dasar serta hipotesis awal yang didasari beberapa fakta yang menerangkan acuan dan maksud dari skripsi ini. Yang secara detail berisi latar belakang masalah rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian dan pandangan umum tentang *As-Sunnah*, yang meliputi perkembangan konsep Sunnah dari beberapa periode, posisinya sebagai sumber hukum, kaitannya dengan perkembangan fiqh. Uraian tentang *as-Sunnah* bertujuan untuk memberikan gambaran tentang judul yang diambil serta untuk menegaskan beberapa kerangka acuan dalam mengurai dan menjawab pokok masalah dari skripsi ini.

Bab ketiga berisi biografi kedua imām, keadaan sosial budaya yang mempengaruhi pemikiran keduanya, latar belakang sekolah, karya-karya kedua

Imām, metode istinbāth hukum dan Uṣūl Fiqhnya. Semua uraian tentang biografi tersebut bertujuan untuk memberi informasi yang spesifik tentang kedua tokoh yang dikaji, dan kalau memungkinkan untuk melihat beberapa elemen sosiohistoris yang mengitari mereka dan apakah keadaan tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran mereka.

Bab keempat berisi analisis pemikiran kedua Imām persamaan serta perbedaannya, terutama yang mengenai pandangan mereka dalam memaknai konsep *as-Sunnah*, serta kedudukannya dalam *Uṣūl al-Fiqh* kedua Imām. Analisis ini diperlukan untuk menemukan jawaban dari pokok masalah yang telah disebutkan.

Bab kelima berisi kesimpulan, saran-saran. bab ini merupakan jawaban dari penelitian yang dilakukan yang berkenaan tentang evolusi dari konsep *As-Sunnah*, yang telah dianalisis dengan metode perbandingan pendapat kedua Imam, serta implikasi-implikasi paradigmatik dari masing masing pendapat tersebut terhadap perkembangan fiqh kedua Imām.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan terhadap masalah yang dijadikan objek kajian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Konsep *as-Sunnah* menurut Imām Mālik tidak khusus berisi informasi atau ḥadīṣ yang secara spesifik dinisbatkan kepada Nabi. Akan tetapi beberapa hal yang Imām Mālik masukkan sebagai representasi atau media yang dipakai untuk sampai kepada *Sunnah Nabi*, yaitu fatwa sahabat, fatwa Ṭābi'ūn dan Ijmā' Penduduk Madīnah. Hal tersebut didapat dari keterangan tentang kehujjahan dari ketiga sumber hukum yang dirumuskan oleh para muridnya dan beberapa pengikut mazhabnya.
2. Latar belakang yang mendasarinya, secara metodologis Imām Mālik memandang ketiga sumber tersebut sebagai kesinambungan dari teladan Nabi, dan mengingat Madīnah sendiri merupakan pusat Ḥadīṣ Nabi, dan Ibu kota negara Islam pada awal sejarahnya.
3. Imām asy-Syāfi'i tidak menempatkan materi-materi yang dipandang Imām Mālik merupakan representasi dari *Sunnah* nabi, sebagai sebuah sumber hukum yang otoritatif. Akan tetapi *as-Sunnah* menurutnya harus selalu berisi informasi atau ḥadīṣ yang khusus dari Nabi, walaupun dalam bentuk *ḥadīṣ Aḥād*. Oleh karena itu ḥadīṣ merupakan media satu-satunya untuk mencapai *as-Sunnah*.

4. Adapun latar belakang yang mendasari Imām asy-Syāfi'i dalam memformatkan konsep *as-Sunnah*, yang agak berbeda dengan para pakar sebelumnya, karena Imām asy-Syāfi'i ingin selalu berpegang pada otoritas *Naṣ* dan makna *ẓāhir* dari *naṣ* tersebut. Dan juga sebagai sebuah upaya untuk memformatkan sebuah metodologi *Ijtihād* dan *Istinbāt* yang mapan dan konsisten. Banyaknya pemalsuan *ḥadīṣ* dengan aturan periwayatan yang tidak ketat serta banyaknya metodologi yang cenderung tidak punya legitimasi *Naṣ*, hal itu mengharuskan Imām asy-Syāfi'i untuk memformatkan konsepnya tentang *as-Sunnah*.

Akan tetapi kalau dianalisis lebih jauh kedua Imām tidak berbeda pendapat tentang otoritas dari teladan Nabi (*as-Sunnah an-Nabawiyah*), akan tetapi mereka berbeda pada teknis serta media yang menjadi representasi dari *as-Sunnah*.

Sedangkan beberapa implikasi paradigmatik yang dapat ditarik dari perbedaan pandangan Imām Mālik dan Imām asy-Syāfi'i tentang konsep *as-Sunnah* adalah sebagai berikut :

1. Imām Mālik tidak pernah mengkhususkan konsep *as-Sunnah* Pada apa-apa yang berisi berita eksklusif dari Nabi, akan tetapi, di sekitar Imām Malik banyak terdapat media yang merupakan representasi dari *as-Sunnah an-Nabawiyah*, berupa Amal, dan Fatwa, dari para sahabat serta para *Tābi'ūn*. Mereka adalah para penerus dari ajaran-ajaran Islām, khususnya teladan Nabi. Oleh karena itu hukum yang dihasilkan cenderung tidak tertutup dari proses dialektis dengan realitas, karena putusan dari para sahabat dan *tabi'un* tersebut tidak selamanya merupakan suatu materi yang bersifat

Simā'i (bukan dihasilkan dari proses *Ijtihād*), mereka berusaha memadukan pesan normatif yang diberikan Rasulullah dengan keadaan setempat.

2. Implikasi paradigmatis dari konsep *as-Sunnah* yang diletakkan oleh Imam asy-Syāfi'i, cenderung lebih mengutamakan kekuatan *Nas* dari *Ijtihād* (kerja pemikiran yang sistematis), dan lebih mengedepankan keutuhan unat dengan membatasi proses *Ijtihād* yang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda.

B. Saran-Saran.

1. Allah SWT tidak pernah meninggalkan manusia tanpa memberikan kepada mereka semua kapasitas untuk bertahan serta mengatur kehidupannya berupa aqal, dan juga dua bimbingan yang merupakan bukti dari hadirnya cinta Allah dalam semua bidang kehidupan yaitu *al-Qur'ān* dan *as-Sunnah an-Nabawiyah*. Manusia harus selalu mengimbangi dan mengharmoniskan dua sisi yaitu petunjuk normatif *naṣ* dengan dialektika realitas.
2. Walaupun *as-Sunnah* tidak seperti *al-Qur'ān* yang secara teknis tidak diperdebatkan, Akan tetapi mengingkari kehujjahan *as-Sunnah* merupakan sebuah simplifikasi dan tidak dapat dibenarkan, karena tidak mungkin memahami agama secara sempurna tanpa berpegang teguh terhadap *as-Sunnah* yang merupakan petunjuk utusan Allah tentang makna kongkrit dan praktis dari ajaran agama yang terdapat didalam *al-Qur'ān*.

3. Melihat konsep Imām Mālik serta Imām asy-Syāfi'i tentang *as-Sunnah*, tidak bisa tidak mengharuskan sebuah kajian historis, filosofis, dan sosiologis terhadap latar belakang yang mendasari konsep mereka. Hal tersebut dengan maksud supaya tidak terjadi sebuah kesimpulan yang serampangan, dan juga supaya tidak terjebak dalam sebuah kesadaran untuk *Taqdīs al-Afkār* dan *Claim Truth*, tanpa melakukan upaya *cek* dan *ricek* terlebih dahulu.
4. *Hadīs* dan *Sunnah* tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena posisi *hadīs* sebagai reportase dan media pembawa *as-Sunnah*, dan *as-Sunnah* sebagai substansinya. Akan tetapi mungkinkah kumpulan *hadīs* yang terdapat di dalam kitab-kitab *hadīs* mewakili seluruh substansi dari *as-Sunnah*, hal tersebut terlihat dari terjadi banyak perbedaan tentang otentisitas sebuah *hadīs* dan banyaknya materi hadis yang tidak bisa di terima akal, maka upaya koreksi terhadap koleksi *hadīs* dengan proyeksi *as-Sunnah*, harus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an, dan 'Ulum al-Qur'an

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *al-Qur'ān al-Karīm dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta : UII Press, 1999.

Al-Qattān, Mannā', *Mabāhiṣ Fi Ulūm al-Qur'ān*, cet.3, Riyād : Mansyūrat al-'Asr al-Hadīṣ, t.t.

B. Kelompok Hadis dan 'Ulūm al-Hadīs.

Abū Dawūd, *Sunan Abī Dawūd*, 12 Jilid, Ṣidqī Muḥammad Jamīl ed., Bairūt : Dār al-Fikr, 1994.

Al-'Asqalāny, Ibnu Ḥajar Syarifuddīn Ahmad Ibn 'Ali, *Fathu al-Bārī*, 14 Jilid, t.tp : Kitāb asy-Sya'bi, 1379 H.

Abu zahwu, Muḥammad, *al-Hadīs wa al-Muhaddisūn*, Bairūt : Dār al-Kitāb al-'Araby, 1984.

A'Zamy, Muḥammad Mustafa, *Studies In Early Hadis Literature*, Indiana Polis : American Trust Publication, 1978.

_____, *Studies In Hadis Methodology and Literature*, Indiana Polis : American Trust Publication, 1977.

_____, *Dirāsāt Fi al-Hadīs an-Nabawy*, 2 Jilid, Bairūt : al-Maktab al-Islamy, 1996.

Al-Bukhary, Abu 'Abdillah Muḥammad Ibn Isma'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāry*, cet.1, Libanon : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Al-Baihaqy, al-Hāfiz al-Jalīl Abi Bakr aḥmad Ibn al-Husain Ibn 'Ali, *as-Sunan al-Kubra*, t.tp : Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Ibnu Ḥanbal*, 2 Jilid, Bairūt : Dār as-Ṣadir, t.t.

Al-Khaṭīb, Ajjāj, Muḥammad, *Uṣūl al-Hadīs*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1989.

_____, *As-Sunnah Qabla at-Tadwīn*, cet.2, Bairūt : Dār al-Fikr, 1971.

Mālik Ibn Anas, Imām, *al-Muwaṭṭa' Li Imām Mālik Biriwāyah Yahya Ibn Yahya al-Lays*, t.tp : Kitāb asy-Sya'by, t.t.

- Mahmūd Tahhān, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Surabaya : Syirkah Bankul Andah, 1985.
- Musahadi Ham, *Evolusi Konsep as-Sunnah Implikasinya Pada perkembangan Hukum Islam*, cet.1, Semarang : Aneka Ilmu, 2000.
- An-Nawāwy, Imām, *Hadis al-Arba'in an-Nawāwiyyah*, Surabaya : Bintang Terang, 1985.
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi (metode dan Pendekatan)*, cet.1, Yogyakarta : CESaD (Central for Educational and Development), 2001.
- Al-Qusyairy, Abū Husain Muslim Bin al-Hajjāj, *al-Jāmi' as-Sahih (Sahih Muslim)*, t.tp : Dār Ihyā' as-Sunnah an-Nabawiyah, t.t.
- Al-Qaradawy, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, cet.6, Bandung : Karisma, 1999.
- As-Siddieqy, Hasbie, Tengku Muhammad, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- As-Salih, Subhi, *'Ulūm al-Hadis wa Mustalahuhu*, Bairūt : Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1977.
- As-Sibā'i, Mustafa, *As-Sunnah wa Makānatuha fi at-Tasyri' al-Islāmy*, Kairo : Ad-Dār al-Qaumiyyah li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 1949.
- As-Suyūṭy, Jalāluddīn, *Miftāh al-Jannah fi al-Ihtijāj bi as-Sunnah*, cet.1, Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- At-Tirmizy, Abu 'Īsa Muḥammad bin 'Īsa, *Sunan at-Tirmizy*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1980.
- Usmany, Taqi', Justice Muhammad, *The Authority of Sunnah*, cet.2, New Delhi : Kitab Bhavan, t.t.

C. Kelompok Fiqh, Usul al-Fiqh dan Tarikh Tasyri'

- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet.2, Bandung : Pustaka, 1994.
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet.7, Jakarta : Bulan Bintang, 1995
- Al-Āmidī, Saifuddīn Abi al-Hasan 'Āli bin Abi 'Āli bin Muḥammad, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, cet.1, Bairūt : Dār al-Fikr, 1996

- Aslahi, Amin Ahsan, *Islamic Law Concept and Codification*, cet.2, Lahore : Islamic Publication Ltd, 1989
- Badran, Abu 'Ainain, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Iskandariah : Mu'assasat Syabāb al-Jamī'ah, t.t
- Farūq Abd al-Mu'ti, *al-Imām asy-Syāfi'i*, Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyudin, cet.3, Bandung : Pustaka, 1995
- Al-Gazāli, Abu Hāmid, *Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Bairūt : Dār al-Fikr, t.t
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, alih bahasa Janda Ibnu Human, Yogyakarta : Kota Kembang, 1989
- _____, *Tārikh al-Islām*, Kairo : Maktabah an-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1964
- Isma'il Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet.2, Jakarta : Bumi Aksara, 1992
- Isma'il, Sya'bān, Muhammad, *At-Tasyrī' al-Islāmi Maṣādiruhu wa atwāruhu*, cet.2, Kairo : Dār al-Ittihād al-'Arabi li at-Ṭibā'ah, 1985
- Idris, Muhammad Ibn, *Imām asy-Syāfi'i al-Amīn*, Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993
- Al-Jundy, Abd al-Hākim, *al-Imām asy-Syāfi'i Nāsir as-Sunnah wa Wādi' al-Uṣūl*, Mesir : Dār al-Qalam, 1996.
- Jalaludin Rahmat (Jurnal al-Hikmah), *Fiqh al-Khulafā' ar-Rasyidun (Fiqh Penguasa)*, Bandung : Yayasan Mutahhari, edisi Maret-Juni 1990
- Al-Jawziyyah, Ibn al-Qyyim, *I'lām al-Muwaqqi'in*, cet.1, Kairo : Matba'ah as-Sa'ādah, 1955
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, alih bahasa Noor Haidi, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet.12, Kairo : Dār al-Qalam, 1978
- Khudari Bek. Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1988
- Al-Kusari, Zahid, Muhammad, *Muqaddimah Ahkām al-Qur'an li Imām asy-Syāfi'i*, Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991

- Khalil, Munawwar, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1955
- Muhammad Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, 2 jilid, Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Muhammad ‘Awwamah, *Melacak Akar Perbedaan Mazhab Pengaruh Pengguna’an Hadis Terhadap Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama Fiqh*, alih bahasa Zarkasyi Humaidi, cet.1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1997
- Muhammad Zakaria, *Aujaz al-Masalik ila al-Muwata’*, cet.3, t.tp : al-Muqaddimah, 1973
- Minhaji, Ahmad, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam (Kontribusi Joseph Schaht)*, alih bahasa Ali Masrur, cet.1, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, cet.1, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001
- Nurcholis Madjid, *Pergeseran Sunnah ke Hadis Implikasinya dalam Perkembangan Syari’ah, dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Budhy Munawwar Rachman ed., Jakarta : Paramadina, 1994
- An-Na’im, Abdullah ahmed, *Dekonstruksi Syari’ah*, alih bahasa Ahmad Su’aedi dan Amiruddin Ar-Rany, cet.2, Yogyakarta : LkiS, 1997
- As-Sabbāsi, Ahmad, *Imām asy-Syāfi’i, al-A’immah al-Arba’ah*, Bairūt : Dār al-Jail, t.t
- Asy-Syāfi’i, Muhammad bin Idrīs, al-Imām, *al-Umm Mukhtasar al-Muzni*, 8 jilid, cet.1, Bairūt : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- _____, *Ar-Risālah*, Ahmad Muhammad Syākir ed., t.tp : Dār al-Fikr, 1309
- Asy-Syaukāni, Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl*, cet.1, Surabaya : Syirkah Ahmad bin Sa’id bin Nabhān, t.t
- As-Siddieqi, Hasbi, Tengku Muhammad, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta : Bulan Bintang, 1972

- Asy-Syātibi, Abu Ishāq, *Al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syari'ah*, Mesir : al-Maktabah at-Tijāriah al-Kubra, t.t
- As-Sabri, Zakaria, *Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah*, t.tp : Dār al-Ittihād al-'Arabi li at-Tibā'ah, 1975
- As-Suyūti, Jalāludīn, Imām, *al-Asybah Wa an-Nazā'ir*, Surabaya : Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t
- Asy-Syaq'ah, Mustafa Muḥammad, *Islam Tidak Bermazhab*, alih bahasa Am Basmalah, cet.3, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Taimiah, Aḥmad Ibnu, *Majmū' Fatāwā Saikh al-Islām Ibnu Taimiah*, Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad bin Qāsim al-'Aṣimi an-Najdi ed., Bairūt : Dār al-Fikr, 1980
- Usman, Ahmad Latif, *Ringkasan Sejarah Islam*, cet.3, Jakarta : Wijaya, 1953
- Yanggo, Huzaimah, Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet.1, Jakarta : Logos, 1997
- Yūsuf, Aḥmad, *Imām asy-Syāfi'i wādi' 'Ilm al-Uṣūl*, Kairo : Dār as-Ṣaḳāfah fi an-Nasyr wa at-Tauzī', 1990
- Az-Zuhaily, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid, cet.1, Mesir : Dār al-Fikr, 1986
- Az-zarqāni, Abd al-Bāqi' Yūsuf, Muḥammad, *Syarḥ az-zarqāni ala al-Muwatta' li Imām Mālik*, cet.1, Bairūt : dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990

D. Lain-Lain

- Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, alih bahasa Jaziar Redianti dan Entin Sriani Muslim, cet.1, Bandung : Mizan, 2000
- Hidayat, Komarudin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet.1, Jakarta : Paramadina, 1996
- Howard, Roy J., *Hermeneutika Wacana Analitis Psikososial dan Ontologis*, alih bahasa Kusmana dan M.S. Nasrullah, cet.2, Ninuk Kleden dan Probonegoro ed., Bandung : Nuansa, 2001
- Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, cet.2, London : George Allen dan Unwin Ltd., 1971

- Maḥmūd Syaṭṭūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, cet.3, Bairūt : Dār al-Qalam, 1966
- Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin dan Latiful Khuluq, cet.1, Yogyakarta : Pustak Pelajar, 1996
- Muhammad Amin Abdulah, *Falsafah Kalam*, cet.1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995
- Al-Munawwir, Ahmad warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "Al-Munawwir", 1984
- Nasr, Sayyed Husain, *Islam Tradisi di Tengah Kancan Modern*, alih bahasa Luqman Hakim, cet.1, Bandung : Pustaka, 1994
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, cet.1, Bandung : Mizan, 1996
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986

Lampiran I

BIOGRAFI IMĀM-IMĀM MAZHAB DAN ULAMA HADĪS

1. Imām Mālik (95-178 H)

Beliau dilahirkan di kota suci Madīnah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya adalah Mālik Ibn Anas Ibn Mālik Ibn Amr. Beliau belajar *fiqh* pada Rabi'ah Ibn Abdi Abi Ziyād dan Yahya Sa'id al-Ansāri. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli *hadīs* terkemuka pada masanya, karena beliau dilahirkan di kota Madīnah yang merupakan pusat perkembangan *hadīs* dan Islam pada awal sejarahnya.

Hasil karyanya yang paling terkenal dan monumental adalah kitab *al-Muwatta'*. Kitab yang berisi kumpulan *hadīs* Nabi dan *asar* para *ṣahābat* serta para *Tabi'in*. Kitab *al-Muwatta'* merupakan acuan bagi umat Islam di bidang hukum, bahkan salah seorang *Khalīfah* dari Bani Abbas yaitu *khalīfah* al-Manṣūr pernah menjadikannya sebagai pegangan resmi kerajaan.

Di antara murid beliau yang terkenal adalah Imām asy-Syāfi'i, yang merupakan pelanjut dari metodologi *hadīs* Imām Mālik, dan juga di antara murid beliau yang lain Abu Abdillah Abdurrahman Ibn al-Qāsim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah Ibn Wahab Ibn Muslim, Asyhāb Ibn abd al-Azīz al-Qaisi dll. Imām Mālik wafat pada tahun 178 H.

2. Imām asy-Syāfi'i (150-205 H)

Nama Lengkapnya adalah Abū Abdillah Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i. Lahir di Guzzah pada tahun 105 H. Asy-Syāfi'i adalah keturunan Quraisy yang banyak bergaul dengan banyak suku, sehingga tidak mengherankan apabila beliau sangat faham dan mendalam mengenai bahasa Arab. Imām asy-Syāfi'i merupakan pakar hukum pertama yang menyusun Ilmu Uṣūl al-Fiqh secara sistematis lengkap dengan argumen serta metodologi pemakaiannya salah satu kitabnya yang terkenal dalam bidang tersebut adalah ar-Risālah.

Imām asy-Syāfi'i juga dikenal sebagai orang yang secara matang dalam mensintesis dua corak pendekatan yaitu *Madrasah al-ḥadīs* (literalis tradisional) yang diambilnya dari Imām Mālik serta *madrasah ar-Ra'yi* (Rasional modernis) yang diambilnya dari Ibnu abd ar-Rahman. Fiqh Imām asy-Syāfi'i dikenal juga dengan sifat evolutifnya yang terbukti dengan adanya dua *Qaul* (fatwa) yaitu *qaul Qadīm* yang merupakan pendapat fiqh beliau di Bagdād dan *qaul jadīd* yang merupakan pendapat fiqh beliau di Mesir. Beliau wafat pada tahun dan dimakamkan di Mesir pada tahun 204 H.

3. Abu Ḥanīfah (80-150 H)

Beliau dilahirkan di kota Kūfah pada tahun 80 H, dengan nama Nu'mān ibn Sābit. Beliau mempunyai seorang guru yang bernama Muḥammad ibn Abi

Sulaimān yang merupakan pakar di bidang Fiqh Ra'yi yang terkenal dengan Qiyās dan Istihsannya di Yaman.

Abū Hanīfah mempunyai banyak murid yang berjasa dalam menyiarkan mazhab fiqhnya, mereka adalah : Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Ibrāhīm al-Anṣāry az-Zuhaili ibn al-Qays al-Kūfi dan Ḥasan ibn Ziyād al-Lu'lu'i.

Abū Hanīfah wafat pada tahun 150 H. Dan faham-fahamnya masih berkembang sampai saat ini, seperti di mesir, Turki, pakistan, Syiria, Libanon, Afganistan dan Tiongkok.

4. Imām Aḥmad Ibnu Ḥanbal (164-241 H)

Beliau dilahirkan di Bagdād pada bulan Rabi'ul awal tahun 164 H. Beliau merupakan seorang pakar dalam banyak bidang seperti *fiqh*, *ḥadīs* dan *bahasa*. Kitabnya merupakan kitab kumpulan ḥadīs yang berisi sekitar 40.000 ḥadīs, yang berjudul *Musnad Imām Aḥmād*. Beliau wafat pada tahun 241 H.

5. Imām An-Nawāwi (wafat tahun 676 H)

Nama lengkapnya adalah Muḥy ad-Dīn Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawāwi. Beliau merupakan seorang pengikut mazhab Syāfi'i yang terkena pada abad ke-7 H.

An-Nawāwi terkenal di Indonesia karena kitabnya *Minhaj at-Tālibīn*, kitab ini merupakan yang dipelajari di seluruh pesantren di Inadonesia. Selain Kitab *Manhaj at-Tālibīn*, an-Nawāwi juga mengarang kitab di berbagai bidang keilmuan seperti *Ḥadīs*, *Tafsīr*, *Taṣawwuf* dan lain-lain diantara kitab-kitabnya adalah : *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, *Riyād as-Ṣāliḥīn*, *al-Azkār*, *Matn Ḥadīs al-Arba'in an-Nawāwīyah*, *al-Fatāwā an-Nawāwi*, *ar-Raudah al-Majmū' i Syarḥ al-Muḥazzab* dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 676 H.

6. Imām al-Bukhāri (194-256 H)

Abu Abdullah Muḥammad ibn Ismā'il bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizyah al-Bukhāri. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at pada tanggal 13 syawwal tahun 194 H, di Bukhāra. Ayah beliau Ismā'il merupakan seorang pakar di bidang ḥadīs.

Bukhāri mulai mempelajari hadis sejak umurnya masih kecil, yaitu sekitar umur 10 tahun. Dan pada umur 16 tahun, Bukhāri telah menghafal banyak buku di bidang ḥadīs karangan para pakar ḥadīs awal seperti Ibn al-Mubārak, Wāqī' dan lainnya.

Beliau tidak hanya menghafal ḥadīs akan tetapi juga menelaah biografi serta seluk beluk para perawi ḥadīs. Imām Bukhāri merupakan seorang pakar ḥadīs yang sangat konsisten dalam memelihara hadis dan menetapkan kriteria dalam pengambilannya, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar kritik *matn* dan *sanad* hadis.

Kitabnya yang berjudul *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri* merupakan kitab kumpulan ṣaḥīḥ yang paling *siqah* setelah kitab al-Qur'ān, yang berisi sekitar 9.082 ḥadīs,

termasuk di dalamnya hadis *mauqūf* dan pendapat Tabi'īn. Beliau meninggal pada tahun 256 H.

7. Imām Muslim (204-261 H)

Atau Abul Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairi an-Naisabūri. Lahir pada tahun 204 H. Beliau pertama-tama belajar dari para pakar di daerahnya kemudian melanjutkannya kepada pakar-pakar di daerah Hijāz, Bagdād, Syām, Mesir dan lainnya. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Imām Bukhāri dan Imām Ahmad ibn Hanbaldan dari gurunya Imām al-Bukhari yaitu Ishāq ibn Rahawaih.

Banyak di antara pakar hadis yang pernah berguru padanya yaitu : Imām Turmuzi, Ibn Huzaimah, Yahya bin Sa'id, Abd ar-Rahmān ibn Abi Hātim danlain-lain.

Kitabnya yang berjudul *al-Jāmi' as-Sahih* berisi sekitar 10.000 hadis dan telah diseleksi menjadi 3030 hadis. Sahih Muslim mempunyai tempat istimewa dalam koleksi hadis-hadis sahih dan kebanyakan ulama' menyamakan posisinya dengan sahih Bukhāri.

Imām Muslim meninggal dunia pada tanggal 25 Rajab tahun 261 H di desa Naṣr Ibād dekat Naisabūr. Beliau meninggalkan berpuluh-puluh kitab koleksi hadis, semuanya menunjukkan pada kemahiran dan kedalaman pengetahuannya dalam bidang ini.

8. Abu Dawūd as-Sajastāni (202-275 H)

Atau Imām al-Laiṣ Sayyid al-Huffāz Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq al-Azdi as-Sajastāni. Beliau termasuk di antara para penulis hadis sahih yang disebut *Sunan*. Beliau mulai menuntut ilmu sejak umurnya masih kecil. Beliau berkeliling untuk menuntut ilmu ke daerah Mesir, Bagdād, Syām, Hijāz dan lain-lain. Kodifikasi hadisnya berasal dari para pakar seperti Abu 'Amr ad-Darir, Qa'nabi, abi al-Walid at-Tayālisi, Sulaimān bin Harb, Ima Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Beliau meninggal dunia pada tahun 275 H dengan meninggalkan sekitar 12 karangan.

9. Imām Turmuzi (209-279 H)

Yaitu Imām al-Hāfīz Abu Īsa Muḥammad bin Īsa bin Saurah at-Turmūzi, dilahirkan di desa Bauj daerah Turmūz dekat sungai Jaiḥūn. Beliau meriwayatkan hadis dari Imām al-Bukhāri, Muslim, Abu Dawud, Qutaibah bin Sa'ad Muḥammad bin Basyār dan lainnya.

Turmuzi terkenal sebagai penghafal hadis yang teliti dan kuat hafalannya, . Di antara kitabnya yang terkenal adalah *Sunan Turmūzi*, dan sebagian ulama' menamakannya *al-Jāmi' as-Sahih* (kitab kumpulan hadis-hadis sahih). Beliau meninggal Pada malam senin 13 Rajab tahun 279 H.

10. Imām an-Nasā'i (215-303 H)

Atau Imām al-ḥāfiẓ Saikh al-Islām Abu Abd ar-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib bin Āli al-Khurasāni an-Nasā'i. Beliau menghimpun sekitar 15 karangan, yang paling terkenal dalam bidang ḥadīṣ yaitu *Sunan an-Nasā'i*.

Nasā'i tidak pernah mengambil ḥadīṣ dari perawi yang tidak dapat dipercaya. Kitab Sunannya disebut juga *as-Sunan al-Kubra* di dalamnya terdapat ḥadīṣ dengan kualitas *ṣaḥīḥ, ḥasan dan ḍa'if*. Dan setelah dikoreksi menjadi hanya berisi ḥadīṣ-ḥadīṣ ṣaḥīḥ saja, yang disebut kemudian dengan *as-Sunan aṣ-Ṣugra* atau *al-Mujtabā min as-Sunan* (yang terpilih dari sunnah), di dalamnya terdapat sekitar 5761 ḥadīṣ.

11. Imām Ibnu Mājah al-Qazwaini (209-273 H)

Beliau adalah al-Imām al-Ḥāfiẓ Abu Abdillah Muḥammad bin Yazid al-Qazwaini (Ibnu Mājah). Mājah merupakan julukan dari bapaknya. Seperti para pakar lainnya Ibnu Mājah melakukan perjalanan untuk menghimpun ḥadīṣ ke berbagai daerah seperti Irāq, Hijāz, Syām dan lain-lain.

Ibnu Mājah menulis banyak karangan dalam berbagai bidang di antaranya di bidang ḥadīṣ, *tafsīr dan sejarah*. Kitāb Sunannya tersusun dalam sistematika fiqh, yang mencakup ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan kualitas *ṣaḥīḥ, ḥasan, ḍa'if* (lemah), dan *wāḥy* (sangat lemah). Oleh karena itu kitab Sunannya sebelumnya tidak dimasukkan dalam *al-Kutub as-Sittah* (kitab kumpulan ḥadīṣ ṣaḥīḥ yang enam), sampai setelah abad ke-6 H. walaupun begitu Ibnu Mājah terkenal sebagai seorang pakar ḥadīṣ yang jenius dan sangat kuat hafalannya. Jumlah ḥadīṣ di dalam kitabnya sekitar 4341 ḥadīṣ. Beliau wafat pada bulan Ramadan tahun 273 H.

Lampiran II

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM.	F.N	
			BAB I
01	9	19	Hadīs dari Muāz bin Jabal, bahwasanya Rasūlullah SAW ketika beliau mengutusnyanya (untuk menjadi Qādi) di daerah Yaman, bersabda : Wahai Muāz, bagaimana (dengan apa) kamu akan memutuskan perkara, kalau itu diajukan kepadamu? Muāz menjawab : Dengan Kitab Allah, Rasūlullah bertanya lagi : Kalau kamu tidak menemukan jawabannya dalam kitab Allah? Mu'āz menjawab : saya akan memutuskan dengan apa yang terdapat di dalam Sunah Rasūlullah. Kemudian Rasūlullah bertannya lagi: Dan kalau kamu tidak mendapatkannya di dalam Sunah Rasūlullah? Mu'āz menjawab : aku akan berijtihad dengan akalku, dan aku tidak akan meyimpang (mengurangi) dalam ijtihadku, Rasūlullah kemudian bersabda sambil menepuk dada Mu'āz : segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasūlullah kepada apa yang diridhoi oleh Rasūlullah.
02	10	22	Wajib bagi kamu sekalian semua untuk berpegang kepada sunnah (teladan) dariku, dan sunnah al Khulafa' ar-Rasyidun, maka berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut.
03	11	28	Kalau dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah satunya boleh melakukan khiyar (memilih membeli atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah.
04	18	37	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasūlullah, dan para pemegang perkaramu, dan apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada (petunjuk) Allah dan Rasūl-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan sebaik-baik kesimpulan.
05	19	42	Apa-apa yang diperintahkan Rasūlullah kepadamu maka taatilah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah, dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya.
06	20	43	Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, dan Allah juga akan mencintaimu, dan akan mengampuni dosa-dosamu,

			sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
07	20	44	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, dan para pemegang perkara diantara kalian.....
08	21	48	Apabila dikatakan kepada mereka (orang-orang Quraisy) : Ikutilah apa-apa yang diturunkan Allah kepada kalian, mereka menjawab : Kami hanya akan mengikuti apa-apa yang ditinggalkan oleh bapak moyang kami, walaupun bapak moyang mereka tidak mengerti apa-apa (bodoh).
09	22	50	Di dalam perkara Barirah (seorang budak perempuan), terdapat tiga sunnah (teladan)
10	28	2	BAB II
			Barang siapa membuat sunnah yang baik (teladan untuk diikuti) di dalam agama Islam, maka dia mendapat pahala, dan baginya pahala dari orang yang mengikuti sunnah (teladan) tersebut, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya, dan (sebaliknya) barang siapa membuat sunnah yang buruk (untuk diikuti) di dalam agama Islam, maka dia mendapat dosa, dan baginya juga dosa dari orang yang mengikuti sunnah tersebut, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.
11	29	6	Telah berlalu sunnah-sunnah Allah, yang menimpa orang-orang sebelum kamu, maka bergembiralah di bumi dan lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan.
12	29	7	Sunnah dari Rasūl (utusan) kami sebelum kalian, dan kalian tidak mendapati dari sunnah (teladan) kami sesuatu perubahan.
13	30	9	Seluruh perbuatan bergantung kepada niat, dan balasan setiap orang sesuai dengan niatnya.
14	31	10	Kalian lebih mengetahui masalah dunia kalian.
15	34		Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Jika ada dari kalian dua puluh orang beriman yang sabar, niscaya mereka mampu mengalahkan dua ratus orang musuh. Jika ada seratus orang darimu, akan dapat

			mengalahkan seribu orang kafir, karena mereka kelompok orang dungu.
16	34		Dan Mūsa memilih diantara kaumnya tujuh puluh orang laki-laki untuk pertemuan dengan kami.
17	35	19	Barang siapa dengan sengaja mendustakan ajaran-Ku, hendaklah dia persiapkan tempat duduknya dari api neraka.
18	38	31	Jika salah seorang diantara kalian menyentuh zakar (kemaluan)nya, hendaklah dia (mengulang) wudunya.
19	40	37	Allah telah menurunkan hadis (berita yang terbaik), suatu kitab yang seragam.....
20	40	38	Apakah telah sampai kepada kalian kisah tentang Musa.....
21	40	39	Kalau kamu menjumpai orang-orang sedang mencemoohkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah sampai mereka berbicara tentang masalah yang lain.....
22	40	40	Ingatlah, ketika Nabi menyampaikan berita secara rahasia kepada seorang istrinya (Hafsah).....
23	43	50	Muhammad tidak pernah berbicara dengan nafsunya, semua yang dibicarakannya merupakan wahyu yang diwahyukan...
24	45	54	Ḥadīṣ dari Abū Mūsa, dari Nabi SAW, beliau bersabda : Sesungguhnya (perumpamaan) seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, yang saling menguatkan.
25	47	59	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasūl-Nya, dan para pemegang perkara diantara kalian, apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah perkara kepada petunjuk Allah dan petunjuk Rasūl-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu yang utama dan lebih baik bagimu.
26	47	63	Siapun yang menaati Rasūl, Berarti dia telah menaati Allah, dan siapun yang berpaling, kami tidak mengutusmu sebagai pemelihara (keselamatan) mereka
27	47	64	Orang-orang yang berjanji setia kepadamu, berarti berjanji setia kepada Allah. Kekuasaan Allah mengalahkan kekuasaan mereka.

28	48	65	Apa-apa yang Rasūl perintahkan maka kerjakanlah, dan apa-apa yang Rasūl larang maka jauhilah, dan bertaqwalah kepada Allah, karena siksa Allah sangat pedih.
29	48	66	Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasūl-Nya, dan kitab yang diturunkan kepada Rasūl-Nya (Muhammad) dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa kāfir kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasūl-rasūl-Nya dan hari akhir, maka ia telah benar-benar sesat.
30	48	68	Telah aku tinggalkan bersama kalian dua peninggalan, kalian tidak akan salah jalan selama kalian selalu berpegang kepada petunjuk keduanya, yaitu Al Qur'ān dan Sunnahku (teladanku)
31	48	69	Dan telah diberikan (wahyukan) kepadaku kitab Al Qur'ān dan yang semacamnya (wahyu) besertanya (al-kitāb)
32	49	70	Ḥadīṣ dari Mu'āz bin Jabal, ketika Rasūlullah SAW bermaksud mengutusnyanya untuk inenjadi hakim ke daerah Yaman, beliau bersabda : Wahai Muāz, bagaimana (dengan apa) kamu akan memutuskan perkara, kalau itu diajukan kepadamu? Muāz menjawab : Dengan petunjuk Al Qur'ān, Rasūlullah bertanya lagi : Kalau kamu tidak menemukannya di dalam Al Qur'ān? Mu'āz menjawab : saya akan membuat keputusan dengan petunjuk Sunah (teladan) Rasūlullah. Rasūlullah bertanya lagi : kalau kamu tidak menemukan jawabannya di dalam as-Sunnah? Mu'āz menjawab : aku akan berijtihad, dan tidak akan meyimpang di dalamnya, Rasūlullah kemudian bersabda sambil menepuk dada Mu'āz : Segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasūl-Nya kepada apa yang diridhoi oleh Rasūlullah.
33	49	72	Bagaimana pendapatmu ketika Allah melarang untuk menjual buah yang masih ada di pohonnya, karena itu termasuk mengambil harta saudara sendiri dengan jalan yang tidak benar.
34	50	73	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali atas jalan transaksi yang diridhoi bersama.....
35	50	74	Sholatlah kalian seperti cara sholatku yang kalian saksikan.
36	50	75	Ambillah dariku manasik (tata cara) hajimu

37	50	76	Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan.....
38	51	77	Kami sekalian para Nabi, kami tidak mewariskan apa-apa yang kami tinggalkan.....
39	51	78	Dan kami turunkan kepadamu sebuah peringatan, supaya kamu menerangkan kepada manusia, apa-apa yang diturunkan kepada mereka tersebut, supaya mereka berpikir.
40	53	83	Telah terdapat di dalam diri Rasūlullah teladan yang baik untuk kalian ikuti.....
41	55	85	Telah aku tinggalkan bersama kalian dua peninggalan, kalian tidak akan salah jalan selama kalian selalu berpegang kepada petunjuk keduanya, yaitu Al Qur'ān dan Sunnahku
42	92	6	BAB IV
			Telah diceritakan kepadaku dari Mālik dari Hisyām bin Urwah dari bapaknya bahwasanya Umar bin Khattāb pernah menulis kepada Abu Musa al-Asy'ary supaya dia menunaikan sholat ashar pada saat matahari bersinar terang dan tepatnya seukuran langkah penunggang kuda tiga farsakh, dan supaya dia menunaikan sholat isya' sampai batas sepertiga malam dan apabila kamu mengulur waktunya sampai penghujung malam, dan janganlah kamu lalai.
43	93	7	Telah diceritakan kepadaku dari Mālik bahwa telah disampaikan kepadanya dari Bakr ibn Abd ar-Rahmān dan Sulaimān bin Yassār serta Ibnu Syihāb az-Zuhri bahwasanya mereka berkata : kalau perempuan yang ditalak telah masuk pada masuk haiḍ yang ketiga kalinya, maka dia telah bebas (ba'in) dari suaminya dan tidak ada waris mewarisi antara keduanya, dan tidak ada rujū' (kembali) bagi suami atas istrinya.
44	94	10	Apa-apa yang dibawa Rasūl berupa perintah maka taatilah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah, dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat pedih siksanya.
45	95	11	Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasūl-Nya, dan kepada para pemegang perkara diantara kalian, dan apabila kalian berselisih

			pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikianlah urusannya kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.....
46	98		Dan ambil pelajaranlah wahai kalian yang mempunyai akal pikiran.
47	99	16	Telah diceritakan kepadaku dari Yahya dari Mālik dari Ayyūb bin Abi Tamīmah as-Sanḥayāny dari Muḥammad bin Sirīn bahwasanya Umar bin Khaṭṭāb pernah memberi penjelasan tentang sebuah kaum, mereka membaca Al Qur'ān, kemudian membuang hajat, dan kembali membaca Al Qur'ān tanpa mengulang wudhunya, kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar: Wahai Amir al Mu'minin, apakah anda membaca tanpa wudhū? Umar berkata kepada orang tersebut : Siapa yang berfatwa kepadamu tentang keharusan berwudhu untuk membaca Al Qur'ān dengan wudhū? Apakah Musailamah (al-Kazzāb)?
48	100	18	Kalian semua adalah umat terbaik, yang diberikan kepada ras manusia, (itu karena kalian) memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.....
49	100	19	Sebaik-baik masa adalah masa hidupku, kemudian yang kedua setelahku, kemudian yang ketiga setelahku.....
50	100	19	Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku (teladanku) dan sunnah al-Khulafā' ar-Rasyidūn setelahku.
51	102	21	Telah diceritakan kepadaku dari Yahya dari Mālik dari Abi az-Zinād bahwasanya ia telah mendengar Saīd bin al-Musayyab dan Sulaimān bin Yassār diceritakan bahwa kedua orang tersebut pernah melarang untuk memperjual belikan biji gandum dengan sejumlah emas untuk batas waktu tertentu, kemudian dia membeli dengan emas tersebut kurma, tapi sebelum sang penjual menerima emasnya.
52	102	22	Berkata Yahya dari Mālik bahwa telah disampaikan kepadanya dari Sulaimān bin Yassār dan yang lain, bahwa mereka pernah ditanya tentang seseorang yang telah diberi ganjaran ḥad, apakah boleh diterima kesaksiannya? Mereka menjawab : boleh, kalau terbukti dia telah bertaubat.
53	103	23	Adapun orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang bersuami, kemudian mereka tidak sanggup

			pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah urusannya kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.....
46	98		Dan ambil pelajaranlah wahai kalian yang mempunyai akal pikiran.
47	99	16	Telah diceritakan kepadaku dari Yahya dari Mālik dari Ayyūb bin Abi Tamīmah as-Sanḥayāny dari Muḥammad bin Sirīn bahwasanya Umar bin Khaṭṭāb pernah memberi penjelasan tentang sebuah kaum, mereka membaca Al Qur'ān, kemudian membuang hajat, dan kembali membaca Al Qur'ān tanpa mengulang wudhunya, kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Umar: Wahai Amir al Mu'minin, apakah anda membaca tanpa wudhū? Umar berkata kepada orang tersebut : Siapa yang berfatwa kepadamu tentang keharusan berwudhu untuk membaca Al Qur'ān dengan wudhū? Apakah Musailamah (al-Kazzāb)?
48	100	18	Kalian semua adalah umat terbaik, yang diberikan kepada ras manusia, (itu karena kalian) memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah.....
49	100	19	Sebaik-baik masa adalah masa hidupku, kemudian yang kedua setelahku, kemudian yang ketiga setelahku.....
50	100	19	Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku (teladanku) dan sunnah al-Khulafā' ar-Rasyidūn setelahku.
51	102	21	Telah diceritakan kepadaku dari Yahya dari Mālik dari Abi az-Zinād bahwasanya ia telah mendengar Saīd bin al-Musayyab dan Sulaimān bin Yassār diceritakan bahwa kedua orang tersebut pernah melarang untuk memperjual belikan biji gandum dengan sejumlah emas untuk batas waktu tertentu, kemudian dia membeli dengan emas tersebut kurma, tapi sebelum sang penjual menerima emasnya.
52	102	22	Berkata Yahya dari Mālik bahwa telah disampaikan kepadanya dari Sulaimān bin Yassār dan yang lain, bahwa mereka pernah ditanya tentang seseorang yang telah diberi ganjaran ḥad, apakah boleh diterima kesaksiannya? Mereka menjawab : boleh, kalau terbukti dia telah bertaubat.
53	103	23	Adapun orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita yang bersuami, kemudian mereka tidak sanggup

			mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka itu delapan puluh kali, dan kesaksian mereka tidak diterima lagi, dan mereka adalah orang-orang fasiq. Kecuali mereka yang bertaubat dan setelah itu memperbaiki tingkah lakunya, maka Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.
54	107	32	Sesungguhnya kota itu (Madīnah) bersih, dan dia membersihkan semua cacat, seperti api yang membersihkan karatnya besi.
55	110	37	Allah memelihara dan memperbaiki nasib hamba-Nya yang mendengar ajaran-Ku, memeliharanya, berhati-hati membawanya, dan menyampaikannya. Sangat banyak orang yang membawa ilmu fiqh (agama) dan dia tidak mengerti pentingnya, dan banyak orang yang membawa ajaran agama dan menyampaikannya kepada orang yang lebih pintar darinya. Ada tiga perkara yang tidak akan sesat hati seorang hamba. Pertama, berbuat dengan ikhlas karena Allah, dan nasehat baik untuk saudara muslim dan selalu beserta mereka, karena seruan mereka mencakup orang-orang setelah mereka.
56	111	38	Alangkah baiknya jika ada segolongan yang merantau untuk dapat memperdalam agama, kemudian mengajar kaumnya bila telah kembali ke lingkungannya, supaya masing-masing dapat menjaga diri.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : **Muhammad Zaenuri**
Tempat/tanggal lahir : **Desa Bodak, 12 september 1980**
Alamat Asal : **Desa Bodak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok
Tengah Nusa Tenggara Barat**
Alamat di Yogya : **Jalan Janti Gang Kruwing IV No.6 Yogyakarta**

Nama Orang Tua :

Bapak : **Haji Maksum**
Ibu : **Zaetun**
Pekerjaan : **PNS dan Tani**

Riwayat Pendidikan :

1. **SDN No.2 Montong Terep Praya Lombok Tengah lulus tahun 1991**
2. **Madrasah Sanawiah Pondok Pesantren at-Tohiriah al-Fadiliah, lulus tahun 1994**
3. **Madrasah Diniyah Pondok Pesantren at-Tohiriah al-Fadiliah, lulus tahun 1994**
4. **Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Mataram NTB, lulus tahun 1997**
5. **IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), lulus tahun 2002**